

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEI APUNG JAYA
TERHADAP ISTRI YANG BERBICARA KASAR KEPADA SUAMI
(Tela'ah Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Nusyuz)**

Oleh :
FACHRUR ROZI FAIDILA
21.14.1.028



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1440 H**

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEI APUNG JAYA
TERHADAP ISTRI YANG BERBICARA KASAR KEPADA SUAMI
(Tela'ah Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Nusyuz)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

FACHRUR ROZI FAIDILA

21.14.1.028



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1440 H**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Pandangan Masyarakat Desa Sei Apung Jaya Terhadap Istri Yang Berbicara Kasar Kepada Suami (Tela’ah Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i Tentang Nusyuz). Telah dimunaqasyahkan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 06 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyah.

Medan, 06 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

(Dra. Amal Hayati, M.hum)

Nip. 19670307 199403 2 005

(Irwan, M.Ag)

NIP. 197212152001121004

Anggota-anggota

1. Drs. Azwani Lubis, M.Ag
NIP. 19670307 199403 1 003

2. Cahaya Permata, SHI, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

3. Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2 001

4. Drs. Milhan, MA
NIP. 19610622 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachrur Rozi Faidila

NIM : 21141028

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah

Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEI APUNG
JAYA TERHADAP ISTRI YANG BERBICARA
KASAR KEPADASUAMI (Tela'ah Terhadap
Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Nusyuz)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 Oktober 2018

Fachrur Rozi Faidila
21141028

PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEI APUNG JAYA TERHADAP ISTRI
YANG BERBICARA KASAR KEPADA SUAMI (Tela'ah Terhadap Pemikiran
Mazhab Syafi'i Tentang Nusyuz)

Oleh :

FACHRUR ROZI FAIDILA

NIM. 21.14.1.028

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Azwani Lubis, M. Ag

NIP.19670307 199403 1 003

Cahaya Permata, SH, MH

NIP.19861227 201503 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP.19680201 199303 2 005

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEI APUNG JAYA TERHADAP ISTRI YANG BERBICARA KASAR KEPADA SUAMI (TELA’AH TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG NUSYUZ)”. Di Desa Sei Apung Jaya ada sebuah fenomena yang sedang terjadi yaitu istri yang berbicara kasar terhadap suami. Dimana, istri-istri yang berbicara kasar tersebut menganggap perkataan kasar adalah hal biasa dan tidak tergolong kasar dan durhaka terhadap suami. Akan tetapi, masyarakat Desa Sei Apung Jaya memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menganggap bahwa istri yang berbicara kasar terhadap suami sebagaimana yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya akan menyebabkan suami sakit hati dan tergolong durhaka padanya.

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan titik tolak analisis terhadap praktek istri yang berbicara kasar kepada suami di Desa Sei Apung Jaya (tela’ah terhadap pemikiran mazhab syafi’I tentang *nusyuz*). Karena tipe penelitian ini adalah *yuridis empiris*, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini (*Field Reasearch*) dibantu dengan *Library Reasach*.

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa benar di Desa Sei Apung Jaya ada fenomena istri yang berbicara kasar terhadap suami dan istri-istri yang berbicara kasar tersebut menganggap perkataan kasar adalah hal yang biasa dan suami tidak sakit hati. Namun, masyarakat yang lain di Desa tersebut memandang istri yang berbicara kasar terhadap suami lantas perkataan kasar sehingga jika perkataan tersebut tergolong kasar dan bukan kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat tersebut. Maka ulama Syafi’iyah mengatakan istri yang berbicara kasar terhadap suami adalah pengertian *nusyuz*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya, baik itu nikmat taufiq, hidayah, maupun inayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita semua terpilih sebagai umat yang mendapatkan syafa'at Beliau di akhirat kelak.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEI APUNG JAYA TERHADAP ISTRI YANG BERBICARA KASAR KEPADA SUAMI (TELA'AH TERHADAP PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG NUSYUZ)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat kasih sayang serta pertolongan Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Kh. Saidurrahman, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Zulham, M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra Amal Hayati, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah dan Bapak Irwan, MA selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Cahaya Permata, M.H selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Yang paling penulis sayangi, cintai, dan hormati, Ayah dan Ibu tercinta Faidol Anwar, S. Ag dan Dahlia, SH yang selama ini telah memberikan doa yang sangat tulus serta tak pernah putus asa dalam memberikan dukungan yang sangat berarti baik itu materil maupun moril kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis dimulai dari abang, adik-adik, sepupu dan saudara lain yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Bapak Kepala Desa bapak Akmal Rambe yang telah memberikan izin riset di Desa Sei Apung Jaya kepada penulis

10. Seluruh guru Aliyah penulis dan terkhusus kepada bapak Aswat yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh tokoh dan masyarakat Desa Sei Apung Jaya yang telah mau meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis
12. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya jurusan ahwal al-syakhsiyah pada umumnya dan terkhusus kepada sahabat saya Umar Nasution.
13. Seluruh pengajar Rumah Qur'an Asy-syifa yang telah membantu menggantikan waktu mengajar penulis agar fokus menyelesaikan skripsi
14. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. Jualah penulis bersera diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya rabbal 'alamiin.

Medan, 31 Oktober 2018
Penulis

Fachrur Rozi Faidila
21141020

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	16

BAB II Tinjauan Umum Tentang Nusyuz

A. Pengertian Nusyuz	18
B. Dalil-Dalil Tentang Nusyuz.....	24
C. Macam-Macam Nusyuz.....	26

BAB III Peraktek Nusyuz Perkataan di Desa Sei Apung Jaya

A. Kondisi Demografis Desa Sei Apung Jaya	33
B. Perkataan Kasar Istri Terhadap Suami Di Desa Sei Apung Jaya	
1. Latar Belakang Istri Berbicara Kasar Kepada Suami	37
2. Bentuk dan Idenifikasi Pembicaraan Kasar Istri Terhadap Suami	44
3. Tujuan Istri Berbicara Kasar Kepada Suami.....	48
4. Efek Yang Muncul Ketika Istri Berbicara Kasar Kepada Suami	51

BAB IV Hukum Perkataan Kasar Istri Kepada Suami

Di Desa Sei Apung Jaya

A. Pandangan Masyarakat Sei Apung Jaya Terhadap Istri Yang Berbicara Kasar.....	54
B. Hukum Nusyuz Perkataan Istri Menurut Mazhab Syafi'I.....	62
C. Hukum Perkataan Kasar Istri Terhadap Suami Di Desa Sei Apung Jaya Ditinjau Dari Mazhab Syafi'I.....	65

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel I.....	5
Tabel II.....	5
Tabel III.....	5
Tabel IV.....	33
Tabel V.....	34
Tabel VI.....	36
Tabel VII	37
Tabel VIII	45
Tabel IX.....	46
Tabel X.....	93
Tabel XI.....	94
Tabel XII	94
Tabel XIII	95
Tabel XIV.....	96
Tabel XV	96
Tabel XVI.....	97

Tabel XVII	98
Tabel XVIII	98
Tabel XIX	99
Tabel XX	100
Tabel XXI	101
Tabel XXII	102
Tabel XXIII	102
Tabel XXIV	103
Tabel XXV	104
Tabel XXVI	105
Tabel XXVII	105
Tabel XXVIII	106
Tabel XXIX	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU perkawinan) seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang Sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.²

1. Amiur Nuruddin, Tarigan, Azhari Akmal , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UUN. 1 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 42

2. Ibid, h. 43

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan menurut Syafi'iyah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya wati' (bersenggama) dengan menggunakan lafaz nikah, atau tazwij dan lafaz-lafaz semakna dengan keduanya.⁴

Kitab Terjemahan dari Kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan, kata nikah ialah akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Nikah tidak sah jika tidak ada wali laki-laki dan dua orang saksi laki-laki yang adil (lurus).⁵

Tujuan perkawinan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT. :

3. Ibid, h. 43

4 . Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2015), h. 14

5. Syarifuddin Anwar, Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, (Surabaya: Bina Iman), h. 102

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم/٣٠:
 (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum ayat 21).”⁶

Tujuan perkawinan juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (terteram cinta dan kasih sayang)”⁷.

Pasangan-pasangan suami istri saat ini banyak yang mulai tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Al- Qur’an, UU 1974 dan KHI. Hal tersebut pada umumnya terjadi karena istri-istri yang sudah berani melawan, membantah, membangkang, bahkan merendahkan suaminya di dalam sebuah keluarga. Perlakuan istri

6. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ah Art, 2004), h. 324

7 . Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UUN. 1 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 42 Ibid, h. 44

sudah berani melawan suami dengan cara berbicara kasar yang menyakitkan hati suaminya. Sikap istri yang seperti hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan yang sudah terbiasa melawan suami, kurangnya didikan dari orangtua saat belum berumah tangga dan yang terpenting ialah kurangnya pemahaman dalam agama agar senantiasa patuh dan taat pada suami selagi suami tidak memerintahkan kepada kedurhakaan terhadap Allah SWT.

Pasangan suami istri bisa menjadi keluarga harmonis, dan keluarga bahagia dan bisa pula menjadi keluarga yang tidak harmonis dan keluarga yang sering bertengkar tergantung bagaimana pasangan suami istri tersebut menyikapinya. Sebagaimana fenomena yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya yaitu ketika istri berbeda pendapat dengan suami banyak istri di Desa tersebut yang membantah, menolak, atau membangkang terhadap suami sehingga menyebabkan suami sakit hati.

Maka adapun contoh kalimat perkataan kasar yang di ucapkan istri di Desa tersebut misalnya:

Jawaban yang diucapkan istri ketika diperintah suami memasak

Contoh 1

Tabel 1

Jawaban Lembut	Berubah Kasar
Iya bang, sebentar ya bang	Masak kau sendirilah, asik kau aja mau diurus

Contoh 2**Tabel 2**

Jawaban Biasa Kasar	Berubah Bertambah Kasar
Tunggulah akukan sedang mencuci (sambil jengkel)	Bah tak tau diuntungnyo kau, bukan yang kau gajinyo aku, banyak pulak ondak ati kau udah penghasilan kau sikit (sambil membentak dan suara kasar)

Tabel 3

Adapun contoh perbedaan kalimat jawaban istri kasar atau biasa ketika suami memerintah di Desa Sei Apung Jaya ialah:

No.	Tidak Dianggap Kasar (Lemah Lembut Dan Tidak Membentak)	Dianggap Kasar (Kasar Dan Membentak Sampai Suami Sakit Hati)
1.	Iya bang, sebentar ya bang	Masak kau la sendiri asik kau aja mau diurus
2.	Tunggu la akukan sedang mencuci	Bah tak tau diuntungnyo kau, bukan yang kau gajinyo aku, banyak pulak ondak ati kau udah panghasilan kau sikit
3.	Bentar bang tehnyo masih dibuat	Tunggula, tak nampak kau aku sodang

		mambuatnyo, kusiramkan pulak teh ni ke muko kau.
4.	Iya bang, sebentar lagi waktu dia tidur	Kau pikir itu Cuma anakku, tidurkan kau sendiri jangan aku ajo kau suruh. Banyak karojoku yang lain
5.	Iya bang, nanti kurapikan, tapi aku istirahat dulu	Memang tak adonyo otak kau, sudah jolas nampak kau aku capek. Rapikan kau la sendiri.

Ulama Safi'iyah sudah memberikan penjelasan ukuran ucapan seorang istri tergolong ke dalam nusyuz. Di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Juz 1 di jelaskan, yaitu:

(وَإِذَا بَانَ نُشُوزُ الْمَرْأَةِ وَعَظَهَا، فَإِنَّ أَبْتَ إِلَّا النُّشُوزَ هَجَرَهَا، فَإِنَّ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ضَرْبَهَا، وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا) إِذَا ظَهَرَ مِنَ الْمَرْأَةِ أَمَارَاتُ النُّشُوزِ
إِمَّا بِالْقَوْلِ مِثْلُ أَنْ اعْتَادَتْ حُسْنَ الْكَلَامِ، أَوْ كَانَ إِذَا دَعَاها أَجَابَتْ بِلَبِّيبِكَ وَنَحْوِهِ
فَتَعَيَّرَ ذَلِكَ⁸

“(jika jelas/ nyata nusyuz istri nasehatilah, dan jika dia enggan dan tetap nusyuz pisahlah tidur, maka jika dia tetap *nusyuz* maka pukullah, gugurlah disebabkan nusyuz giliran dia dan nafkahnya) jika kelihatan dari istri tanda tanda nusyuz ada kalanya dengan perkataan misalnya: dia terbiasa berbicara baik atau jika suami memanggilnya dia menjawab dengan kalimat baik lain lalu berubah yang demikian itu (menjadi kasar).”

8. Taqiyuddin Abi Bakkar, *Kifayatul Akhyar, juz 1*, (Mesir: Babil Hilbi, 1350), h.

Syeikh ‘Abdullah Syarqawi juga menjelaskan Di dalam kitab Hasyiah

Khatimah Al Muhaqqiqin Juz 2, Yaitu:

(وَلَوْ ظَهَرَ أَمَارَةٌ نُشُوزٍ قَوْلًا كَأَنَّ تَجِيبَهُ بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ بَلِيْنٍ.

يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَادَتُهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نُشُوزًا إِلَّا أَنْ زَادَ.⁹

“(Dan jika terlihat tanda tanda *nusyuz*) dengan perkataan jika dia menyahut atau menjawab dengan sahutan atau jawaban kasar dimana sebelumnya dia menyahut dan menjawab dengan lembut. Memberikan pengertian bahwasanya jika memang kebiasaannya seperti itu tidak tergolong kepada *nusyuz* kecuali jika bertambah dari kebiasaan).”

Maka dari pengertian *nusyuz* perkataan yang dijelaskan oleh ulama Syafi’iyah dapatlah diambil ukuran seorang istri dapat digolongkan ke dalam *nusyuz* perkataan, yaitu: pertama, apabila seorang istri biasa berbicara lembut lalu berbicara kasar; kedua, apabila seorang istri sudah biasa berbicara kasar sehingga menjadi adat kebiasaannya lalu bertambah kasar.

Maka karena mereka bermazhab Syafi’i seharusnya mereka merujuk kepada ulama Syafi’iyah tentang pengertian *nusyuz* perkataan dan setelah

9. Abdullah Syarqawi, *Hasyiyah Khatimah Al-Muhaqqiqin, Juz 2*, (Mesir: Anhariyyah, 1346), h. 265

mengetahui pendapat ulama Syafi'iyah tentang pengertian nusyuz perkataan maka Kepala Desa Sei Apung Jaya memberikan komentar:

“kolok bagitu bararti jumlah istri nusyuz di Desaku udah banyak kali la bahkan hampir saparoh. Salamonyoni kami memang bolum tau pandapat ulama tontang *nusyuz* perkataan sobab udah tak pernah lagi manyontuh kitab ulama, jangkalan baco kitap mangajipun udah jarang kami, sebab kalopun kami ado yang ondak mangaji malah gurunyo pulaklah yang payah dicari. Walaupun banyak ustad tapi asik melawak ajo kolok caramah.”¹⁰

Selain itu, istri berbicara kasar menurut salah seorang tokoh Desa Sei Apung Jaya ialah:

“istri mengeluarkan kalimat penolakan, bantahan, atau perlawanan disertai dengan nada tinggi dan keras dengan tujuan menolak, membantah, atau melawan suami sehingga menyebabkan sakitnya hati suami”. Maka dari penjelasan ini dapatlah kita ketahui bahwa indikator istri dikatakan kasar dan nusyuz ialah sakitnya hati suami”.¹¹

Berangkat dari kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Desa Sei. Apung Jaya dalam hal inilah, yaitu istri yang menganggap bicara kasar terhadap suami tidak tergolong nusyuz dan sudah lumrah terjadi. Serta juga disebabkan mulai banyaknya istri-istri yang melakukan hal demikian maka penelelitian ini akan dilakukan. Untuk menelusuri secara mendalam

10. Akmal Rambe, Kepala Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 17 Januari 2018

11. Faidol Anwar, Ustadz Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 17 Januari 2018

praktek yang berlaku pada masyarakat di Desa Sei. Apung Jaya yang menganggap bicara kasar adalah hal biasa (tidak nusyuz) walaupun menyakiti hati suami. Penulis akan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MASYARAKAT DESA SEI APUNG JAYA TERHADAP ISTRI YANG BERBICARA KASAR KEPADA SUAMI (Tela’ah Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i Tentang Nusyuz)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek istri berbicara kasar terhadap suami di Desa Sei Apung Jaya?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sei Apung Jaya terhadap istri yang berbicara kasar kepada suami?
3. Bagaimana hukum istri berbicara kasar terhadap suami di Desa Sei Apung Jaya ditinjau dari pemikiran mazhab syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini.

Diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek istri berbicara kasar terhadap suami di Desa Sei Apung Jaya.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Sai Apung Jaya terhadap istri yang berbicara kasar kepada suami.
3. Untuk mengetahui hukum istri berbicara kasar terhadap suami di Desa Sei Apung Jaya ditinjau dari pemikiran mazhab Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang konsep Nusyuz yang sesuai dengan hukum Islam mazhab Syafi'i.
2. Untuk menjadi tambahan referensi permasalahan yang ada bagi masyarakat.
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Kajian Pustaka

Dilihat dari topik umum yaitu nusyuz, tentu mahasiswa/i sebelumnya pernah membahas dan menjadikannya skripsi sebagaimana skripsi yang berjudul **Kewajiban Suami Memberi Nafkah Pada Istri Yang Nusyuz Menurut Pasal 84 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam** (Study Kasus Di Desa Kuta Muhajirin Kecamatan Dolong Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara), dan juga skripsi yang berjudul **Analisis Terhadap Penyelesaian Nusyuz Suami Dan Istri Menurut Asy- Syafi'iyah** (Study Kasus Di Hamparan Perak Kec. Hamparan Perak). Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap judul skripsi pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu **Pandangan Masyarakat Desa Sei Apung Jaya Terhadap Istri Yang Berbicara Kasar Kepada Suami (Tela'ah Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Nusyuz)**. Walaupun judul dan pembahasan berbeda tetapi skripsi-skripsi sebelumnya sudah cukup membantu memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Tipe Dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan titik tolak analisis terhadap praktek istri yang berbicara kasar kepada suami di Desa Sei Apung Jaya (tela'ah terhadap pemikiran mazhab syafi'i tentang nusyuz). Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian (*Field Reasarch*) dibantu dengan *Library Reasarch*

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh sistematis dan akurat pandangan masyarakat Desa Sei Apung Jaya terhadap praktek istri yang berbicara kasar kepada suami. Analitis berarti menginventarisir praktek-praktek istri berbicara kasar tersebut yang tergolong kepada nusyuz menurut pemikiran mazhab syafi'i tentang nusyuz.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis

(sociological aproatch) dan pendekatan konsep *(conceptual aproatch)*.

Pendekatan sosiologis ini dilakukan untuk meneliti fenomena yang terjadi dilapangan meliputi bagaimana cara istri berbicara kasar kepada suami dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap istri-istri yang berbicara kasar tersebut.

Pendekatan konsep ini adalah dengan cara melihat bagaimana batasan sebuah perkataan atau ucapan dikatakan kasar dan menyakiti hati suami (*nusyuz*) menurut pandangan ulama Syafi'iyah.

3. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan fokus di Desa Sei. Apung Jaya Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara. Yang mana penduduknya banyak yang tinggal di tepi – tepi sungai.

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 bulan dimulai pada tanggal 22 september 2018-22 oktober 2018.

4. Bahan Hukum dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang dijadikan bahan hukum primer dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, Al-qur'an, hadits, dan Kitab-Kitab Mazhab Syafi'iyah yang dijadikan rujukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang dijadikan bahan hukum sekunder dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah buku-buku, hasil-hasil penelitian, wawancara, dan pendapat-pendapat dari tokoh di Desa Sei Apung Jaya terkait judul skripsi.

c. bahan Hukum Tersier

Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia.

5. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada beberapa responden responden sebagai sampel sekitar 60 sampel terdiri dari 10 sampel (tokoh - tokoh adat, ustadz, dan kepala desa) yang berlokasi di Desa Sei Apung Jaya untuk diwawancarai. Dan 50 lainnya melalui angket.

b. Angket

Penulis akan mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden terdiri dari 40 sampel, yaitu: 20 istri yang berbicara kasar kepada suami, dan 20 sampel suami dari istri yang berbicara kasar tersebut di Desa Sei Apung Jaya.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis menganalisa data dengan menggunakan analisa kualitatif terhadap objek penelitian. Dengan cara ini diharapkan berlangsung intensif, mendalam, komprehensif, rinci, dan tuntas. Dari sini peneliti setiap harinya bisa mendapatkan demikian banyak data, apakah dari hasil wawancara, observasi, ataukah dari hasil angket. Data

yang terekam dalam catatan-catatan lapangan tersebut tentunya perlu dirangkum, diikhtisarkan, atau diseleksi. masing-masingnya bisa dimasukkan ke dalam kategori tema yang sama, fokus yang mana atau permasalahan yang mana.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini disusun sebagai berikut:

Bab I bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

Bab II bab ini berisi tentang Pengertian Nusyuz, Dalil-Dalil Tentang Nusyuz, Dan Macam-Macam Nusyuz.

Bab III bab ini berisi tentang Kondisi Demografis Desa Sei Apung Jaya, Perkataan Kasar Istri Terhadap Suami Di Desa Sei Apung Jaya (Latar Belakang Istri Berbicara Kasar Kepada Suami, Bentuk dan Idenifikasi

Pembicaraan Kasar Istri Terhadap Suami, Tujuan Istri Berbicara Kasar Kepada Suami Dan Efek Yang Muncul Ketika Istri Berbicara Kasar Kepada Suami)

Bab IV bab ini berisi tentang Pandangan Masyarakat Sei Apung Jaya Terhadap Istri Yang Berbicara Kasar, Hukum Nusyuz Perkataan Menurut Mazhab Syafi'i, dan Hukum Perkataan Kasar Istri Terhadap Suami Di Desa Sei Apung Jaya Ditinjau dari Mazhab Syafi'i.

Bab V bab ini berisi penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

A. Pengertian Nusyuz

Menurut etimologi nusyuz berasal dari kata نَشَرَ- يَنْشُرُ- نُشُورًا yang artinya durhaka¹², yaitu الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ (keluar dari ketaatan)¹³. di dalam buku fikih munakahat karangan Drs. Armia, MA juga dijelaskan bahwa nusyuz artinya durhaka¹⁴ sedangkan menurut terminologi ialah apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka¹⁵

Meskipun demikian, ketaatan seorang isteri hanya pada hal-hal yang diperintahkan Allah, dan ia tidak boleh mentaati suaminya apabila diminta mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena ketaatan yang paling utama adalah hanya kepada Allah. Oleh karenanya, isteri harus memelihara

12. Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agunt, 1989), h. 452

13. Muhammad Murshafii, *Hasyiah Al-Bijirmi Juz3*, (Mesir: Darul Fikri), h. 435-436

14 . Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2015), h. 103

15. Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 398

kesucian dirinya serta kehormatan suaminya kapan saja terutama ketika suaminya tidak ada di rumah.

Sebenarnya yang menjadi pegangan bagi patuh dan taatnya seorang isteri adalah *urf*, dan menurut *urf*, isteri bersikap taat dan patuh ketika ia tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Apabila ia menolak dan membangkang terhadap ajakan suaminya, maka ia dikatakan *nusyuz*. Sebab manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan *berkhalwat* (menyendiri) tanpa alasan berdasarkan dalil syara' maupun dalil rasio, maka akan dipandang sebagai *nusyuz* yang tidak berhak menerima nafkah. *Nusyuz* merupakan pembangkangan isteri terhadap suami bila betentangan dengan syara'. Berikut ini ketentuan seorang wanita dianggap *nusyuz* apabila :

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.¹⁶

16. Boedi Abdullah, Saebani Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 197

2. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta agar istri menetap di rumah yang disediakan, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
4. Apabila isteri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.¹⁷

Pasal 83 KHI juga mengatur pasal yang berkenaan dengan kewajiban istri dan pasal yang berkenaan dengan nusyuz, yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas- batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

17. Ibid, h. 197

Nusyuz Pasal 84 KHI juga menjelaskan tentang bagaimana seorang istri dianggap nusyuz, yaitu:

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3. Kewajiban suami pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.¹⁸
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah¹⁹

Namun sudah merupakan sifat dan tabiat manusia apabila timbul percekocokan dan kesalahpahaman dalam keluarga. Oleh karena itu setiap keluarga diharapkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, bersabar dan

18. Amiur Nuruddin , Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 192-193

19. Ibid, h. 192-193

melakukan pengendalian diri. Perselisihan, pertengkaran, dan percekocokan suami istri memiliki tingkatan yang berbeda-beda, minimal ada tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele. Misalnya, istri yang malas bangun pagi sehingga suami kesal dan membangunkan dengan cara yang agak keras, atau memercikkan air kewajahnya, tetapi istri tidak terima, hingga terjadi pertengkaran.
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau membuat rasa percaya hilang. Misalnya, suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki, tetapi tidak melakukan hal-hal maksiat berat atau istrinya yang melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.
3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar. Misalnya, istri murtad atau suami yang

murtad, suami melakukan perzinaan dengan wanita lain atau istri orang lain, dan sebaliknya.²⁰

Tiga tingkatan konflik di atas sudah banyak dialami oleh sebuah rumah tangga, baik pihak suami yang melakukannya maupun pihak istri. Untuk tingkatan yang pertama biasanya dapat dilakukan perdamaian oleh kedua pihak. Jika suaminya mengaku bersalah, istri memaafkannya dan damailah kembali. Untuk perselisihan yang kedua mulai agak berat, karena penyebabnya dapat menimbulkan rasa benci dan dendam dari kedua belah pihak. Akan tetapi, jika keduanya menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, rumah tangganya akan utuh kembali. Jika suami istri tersebut susah didamaikan, hendaklah meminta juru damai atau hakim dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri, sehingga kemarahan suami istri tersebut dapat diredam, dan rumah tangganya utuh kembali.

Perselisihan tingkat ketiga merupakan perselisihan yang sangat keras. Jika suami yang berzina, istrinya akan merasa sakit hati dan tidak akan percaya lagi kepada suaminya, sehingga istri selalu curiga kepada suaminya.

20. Boedi Abdullah, Saebani Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 200

Suami tidak akan tenang bekerja karena akan merasa diawasi terus. Apalagi yang berzina adalah istrinya, suaminya harus mentalak istrinya, karena menikah pezina haram hukumnya.²¹

B. Dalil- Dalil Nusyuz

Allah SWT. menjadikan al-qur'an sebagai pedoma hidup seluruh umat manusia serta menjadikan agama islam sebagai agama yang diridhoi-Nya dan menjadi rahmatan lil 'alamin. Allah SWT. juga mengatur ummat manusia dari segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pernikahan, khususnya mengenai nusyuz sebagaimana pembahasan dalam skripsi ini. Nusyuz bukan hanya ada pada istri tetapi juga ada pada suami. Selain itu Allah juga memberikan solusi terhadap nusyuz istri atau suami. Sebagaimana di dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 34 tentang nusyuz istri beserta solusi terhadapnya dan surah an-nisa ayat 128 tentang nusyuz suami beserta solusi terhadapnya, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ج وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ^ب فَعِظُوهُنَّ^ب وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

21. Ibid, h. 200

وَأَضْرِبُوهُنَّ^ص فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء/٤: ٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa:34)”²²

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء/ ٤ : ٢٨ ١)

“Dan jika wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S An-Nisa: 128)”²³

22. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ah Art, 2004), h. 66

23. Ibid, h. 135

Kedua dalil di atas memberitahukan kepada kita bahwa nusyuz itu bukanlah hanya ada pada istri, akan tetapi juga ada pada suami. Maka Allah menjelaskan di dalam al-qur'an tentang cara penanganan antara istri yang nusyuz dan suami yang nusyuz.

C. Macam – Macam Nusyuz

1. Nusyuz Isteri Terhadap Suami

Pepatah mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Memang benar, banyak lidah yang bisa membuat hati seseorang terluka. Karena begitu bahayanya sebuah ucapan, islampun menganjurkan agar umatnya senantiasa menjaga kata-kata yang diucapkannya.²⁴

Demikian juga dalam kehidupan berumah tangga suami istri tidak boleh menyakiti pasangannya dengan perkataan yang buruk. Khusus bagi istri, ia mesti berhati-hati dan menjaga setiap kali melontarkan ucapan dihadapan suaminya. Sebab, tidak menutup kemungkinan setiap ucapannya dapat melukai hati suaminya. Jika istri tidak bisa menjaga lidahnya dengan

24. Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 315

baik, maka keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga tidak akan berjalan abadi.²⁵

Islam juga mengajarkan bahwa seorang istri tidak boleh mengeraskan suara apabila berbicara di hadapan suami, apalagi membentak. Perkataan keras bisa muncul ketika seorang istri sedang. Karena itu, apabila saat itu sedang marah, maka lebih baik diam. Katakan yang baik-baik tentang suami atau diam. Saat emosi sedang tinggi, jangan keluarkan sepatah kata pun kepada suami. Dalam situasi seperti ini, diam itu emas. Dan, berbicara itu penyakit yang bisa sangat berbahaya.²⁶

Akan tetapi, jika istri terlanjur berbicara kasar kepada suami sehingga tidak bisa mengontrol dirinya lagi maka disinilah peran suami sangat penting untuk tetap mendidik istrinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

25. Ibid, h. 315

26. Ibid, h. 315

Allah SWT. berfirman di dalam al qur'an tentang bagaimana cara mengatasi istri yang nusyuz agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (perceraian). Sebagaimana di dalam al- qur'an surat an-nisa ayat 34, yaitu:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/٤: ٣٤)

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S An-Nisa:34)”²⁷

Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya ketika berpalingnya perilaku istri dari sebelumnya (taat dan patuh) sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Maka sebagaimana di dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 34 telah diberikan adab dan cara untuk menyikapi istri yang nusyuz, yaitu:

27. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumantul Ah Art, 2004), h. 66

- a. Suami berhak memberi nasehat kepada istri apabila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah tampak.²⁸ Memperingatkan isteri pada suatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak. Kemudian, memberikan penjelasan kepada isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Pemberian nasihat menurut Al-Qur'an begitu pula hadits-hadits Nabi dan juga para ulama tafsir tidak membatasi, fiqh terhadap yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada isterinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya.
- b. pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, terasa berat atasnya

28. Boedi Abdullah, Saebani Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 198

sehingga ia kembali baik. Kemudian, jika ia masih marah maka hal itu jelas diketahui bahwa nusyuz berawal darinya. Dalam pandangan ulama hal ini berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.

- c. Sesudah dua pelajaran (nasehat dan berpisah tidur), masih durhaka, suami berhak memukulnya.²⁹ Adapun yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri. Sebenarnya, pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini, merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Pemukulan yang dilakukan bersifat

29 . Ibid, h. 198

tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami hendaklah memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti dan pukulan tidak boleh sekeras sangsi *hadd*, tidak boleh menyakitkan, dan tidak boleh mengeluarkan darah, serta harus dihindari bagian wajah.³⁰

2. Nusyuz Suami Terhadap Isteri

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa *nusyuz* hanya dari pihak isteri saja. Padahal di dalam Al Qur'an juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang terlihat di dalam surat An Nisa' ayat 128 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang mana intinya ialah sandainya seorang isteri khawatir tentang *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa kalau keduanya mengadakan perdamaian atau kesepakatan yang sebenarnya untuk menghindari hal yang lebih buruk yaitu perceraian sehingga hubungan suami menjadi lebih baik dan tetap bertahan.

30. Rifa'at Fauzi Dkk, *Al Umm Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 351

Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bermaksud menceraikan sebagian istrinya, maka istrinya berkata, ‘janganlah engkau menceraikan aku dan biarkanlah Allah membangkitkanku diantara para istrimu, aku telah menghibahkan giliranku kepada saudaraku, Aisyah’. Imam Syafi’i juga melanjutkan: apabila seorang wanita khawatir akan sikap nusyuz suami terhadap istrinya adalah tidak menyenangkan dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan istrinya meski tidak menyenangkannya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai.³¹

Suami juga dikatakan nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya *mu’asyarah bi al-ma’ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

31. Imron Rosadi Dkk, *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 Jilid (3-6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 565

BAB III

PRAKTIK NUSYUZ PERKATAAN DI DESA SEI APUNG JAYA

A. Kondisi Demografis Desa Sei Apung Jaya

1. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah Desa Sei Apung Jaya. Desa Sei Apung Jaya merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Balai kabupaen Asahan.

Secara keseluruhan luas wilayah Desa Sei Apung Jaya adalah 5 Km². Penggunaannya mencakup pemukiman perumahan 3 km², ladang 1 km² dan peruntukan lain-lain 1 km². Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4

Penggunaan Wilayah Di Desa Sei Apung Jaya

Luas	Penggunaan
3 Km ²	Pemukiman Perumahan
1 Km ²	Ladang
1 Km ²	Lain-Lain

Sumber: Badan Pusat Statistik Tanjungbalai

Berdasarkan pada letak geografis, adapun batas-batas wilayah Desa Sei Apung Jaya sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Asahan Mati
- b. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapias Batu VIII
- c. Di Sebelah Barat berbatasan dengan Pematang Sei Baru
- d. Di Sebelah Timur berbatasan Selat Malaka

Penjelasan batas-batas wilayah di atas ialah berdasarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Batas Wilayah Di Desa Sei Apung Jaya

Letak Daerah	Berbatasan Dengan
Utara	Asahan Mati
Selatan	Kapias Batu VIII
Barat	Pematang Sei Baru
Timur	Selat Malaka

Sumber: Badan Pusat Statistik Tanjungbalai

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di Sumatera Utara Desa Sei Apung Jaya termasuk daerah yang beriklim tropis dan

memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Topografi adalah tinggi rendahnya permukiman bumi yang diukur dari permukiman laut yang disebut relief. Topografi suatu daerah akan mempengaruhi aktivitas masyarakat yang tinggal di dalamnya termasuk jenis mata pencaharian masyarakat tersebut. Dilihat dari letak topografinya maka Desa Sei Apung Jaya merupakan suatu daerah daratan rendah dengan ketinggian sekitar 0 – 4 meter dari permukaan laut dan sebagian tanah gambut, tanah liat dan pasir yang terdiri dari daerah permukiman, perladangan, dan fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit umum, pemakaman, sekolah, rumah ibadah dan lain-lain. (sumber: kantor Desa Sei Apung Jaya).

2. Keadaan Demografis

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu

Wilayah atau Negara³². Oleh karena itu demografi dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di Desa Sei Apung Jaya.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan suku di Desa Sei Apung Jaya adalah pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah
1	Melayu	64,41
2	Jawa	21,16
3	Batak	8,24
4	Mandailing	5,54
5	Minang	0,2
6	Bugis	0,26
7	Banjar	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Tanjungbalai

32. Bambang Murhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer, Cet Ke-1* (Jakarta: Bandung Timur, 1995), h. 154

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat Desa Sei Apung Jaya lebih banyak suku melayu dan suku jawa akan tetapi yang paling banyak ialah suku melayu.

Selanjutnya persentase penduduk menurut agama yang dianut di Desa Sei Apung Jaya ialah sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Suku	Jumlah
1	islam	99,73
2	kristen	0,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Tanjungbalai

B. Perkataan Kasar Istri Terhadap Suami Di Desa Sei Apung Jaya

1. Latar Belakang Istri Berbicara Kasar Kepada Suami

Menjaga hubungan baik, dan harmonis atau biasa kita kenal dengan sakinah mawaddah, warahmah bukanlah perihal yang mudah untuk dilakukan. Rintangan, tantangan, cobaan dan godaan kerap kali akan menghampiri hubungan setiap keluarga. Bahkan, Siti Aisyah pernah cemburu dengan Rosulullah terhadap istri yang lain, ini merupakan cobaan

bagi Siti Aisyah dan tantangan bagi Rosulullah. Maka untuk menghadapi hal-hal tersebut dibutuhkanlah ilmu, iman, dan taqwa kepada Allah. namun jika dilihat secara umum istrilah yang lebih mudah goyah terhadap cobaan cobaan yang menghampiri tiap-tiap keluarga terkhusus istri-istri yang berada di Di Desa Sei Apung Jaya. Akan tetapi mereka goyah tidak mungkin tanpa sebab dan alasan, tidak mungkin calon istri yang sudah dipilih pria untuk dijadikan istri dan ibu dari anak-anaknya adalah wanita baik- baik tiba-tiba setahun, dua tahun, atau beberapa tahun menikah jadi durhaka tanpa sebab. Maka pastilah ada sebab- sebab yang membuat istri durhaka kepada suami (*nusyuz*). Adapun sebab/ alasan istri- istri goyah sehingga durhaka kepada suaminya ialah:

a. Lingkungan Yang Sudah Terbiasa Melawan Suami

Masyarakat di Desa Sei Apung Jaya sebagian besar mempunyai latar belakang tingkat pendidikan yang rendah. Dari kecil hingga dewasa kebanyakan dari mereka hanya pernah menduduki sekolah di tingkat SD saja. Hal ini terjadi karena memang sudah lazim jika ada anak anak yang

kelas 2 atau 3 SD sudah ikut melaut, baik itu membantu orangtua ataupun memang ingin mencari uang.³³

Anak-anak yang merasa mudah memperoleh dan menghasilkan uang baik itu sedikit atau banyak, ditambah sarana dan sugesti dari orangtua agar melaut membuat masyarakat Desa Sei Apung Jaya lebih mengindahkan mencari uang yang langsung didapat daripada harus sekolah bertahun – tahun dan menghabiskan banyak uang padahal belum tentu dapat pekerjaan, ditambah lagi dengan bukti dengan maraknya pengangguran padahal mereka sudah sarjana. Maka pendidikan itu dinomor terakhirkan oleh masyarakat Desa tersebut. Dengan situasi dan kondisi seperti inilah karakter dan watak sebagian masyarakat di Desa Sei Apung Jaya menjadi terbelakang. Mereka menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa, apalagi jika suami membuat kesal, jengkel, dan marah si istri. Tak jarang juga tetangga atau teman temannya ikut memanas-manasi si istri agar melawan suami. Contohnya: “jangan kau menggekkkan laki kotu, kolok

33. Rahma Warga Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 23 September 2018

baranak sajo dio pande binatang pun bisa. Suruh kau dio karojo, lawan sajo”³⁴

b. Kurangnya Didikan Dari Orangtua Saat Belum Berumah Tangga

Orangtua di Desa Sei Apung jaya mayoritasnya adalah sebagai ibu rumah tangga (bagi ibu) dan suami pekerjaannya melaut. Seorang ayah atau kepala keluarga yang melaut tentulah jarang dirumah. Sudah kebiasaan yaitu ketika si ayah pulang dari laut dan sesampainya di rumah, maka dia langsung mempersiapkan bekal untuk langsung melaut lagi besok hari. Maka sudah jelaslah ayah tidak sempat mendidik si anak sebab hasil laut itu tak menentu. Jika hasil laut sedang banyak maka dapat uang lebih akan tetapi jika hasil laut hanya sedikit maka mereka akan rugi. Jika dilihat saat sekarang ini maka kita akan tahu bahwa lebih sering hasil laut dapat Cuma sedikit dari pada hasil laut dapat banyak sehingga si ayah mau atau tidak akan lebih lama di laut dari pada di darat untuk mendidik si anak. Maka akan menjadi hal yang lumrah dan lazim jika kita jumpai ibu-ibu berkumpul untuk menggosip jika suami sudah pergi melaut. Seperti jawaban salah seorang istri saat ditanya: “bah, kalo tak manggosip pulak apo karojo di rumah bakurung

34. Ayu, Warga Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 23 September 2018

macam ayam? Sedangkan ayam pagi samo siang dilopaskan apolagi manusio. Suntutkla di rumah sajo”³⁵

Maka ketika mereka sedang berkumpul mereka tak hanya menggossip tapi juga main kartu (judi) sambil menggendong anak. Cakap kotor atau saling maki menjadi sapaan manja buat mereka (sebagian istri-istri di Desa Sei Apung Jaya). seharian hanya berkumpul sama kawan di luar menjadikan mereka lupa diri. Mereka lupa kalau mereka itu sudah sebagai istri bahkan mereka lupa kalau mereka sudah punya anak-anak yang harus dididik dan diurus di rumah. Maka akibatnya yang pertama ialah rumah menjadi kotor dan tak terurus lagi, barang-barang berserakan, rumah tak rapi, piring kotor dll. Akibat kedua ialah anak menjadi tak terurus, kelaparan, kotor, dan tidak dapat kasih sayang seorang ibu sehingga dia mencari kasih sayang diluar atau dia bisa menjadi nakal ataupun jahat. Adapun akibat yang ketiga dan yang menjadi topik pembahasan pada makalah ini ialah si anak setelah berkeluarga menjadi suka melawan kepada suami, hilang rasa hormat dan sayang kepada suami, bahkan suka merendahkan dan menyakiti hati suami (*nusyuz*).

35. Jomah, Warga Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 23 September 2018

c. Kurangnya Pemahaman Dalam Agama Agar Senantiasa Patuh Dan Taat Pada Suami

Allah dan Rosulnya selalu mengajarkan umat islam agar selalu sayang menyayangi sesama saudara seagama agar tidak menyakiti hatinya ataupun menyakiti fisiknya. Hal ini bertujuan agar terjalinnya hubungan yang baik sesama manusia dan terhindarnya dari pertengkaran dan kerusakan. Hal ini senada dengan firman Allah:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُّ أَعْيُنُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح/٤٨: ٢٩)

“nabi muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka (Q.S Al-Fath: 29)”³⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبه/٩: ٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain (Q.S At-Taubah: 71).”³⁷

Dalil-dalil di atas sudah cukup bagi mereka agar tidak durhaka kepada suami (*nusyuz*). Selain itu ustadz- ustadz yang mengisi ceramah di

36. Departemtn Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumantul Ah Art, 2004), h. 207

37. Ibid, h. 386

masjid-masjid Desa Sei Apung Jaya sering mengajarkan hal tersebut ataupun yang senada dengannya. Sebagaimana yang dikatakan ustadz Faidol, yaitu:

“Kalaupun mereka tau akan firman atau hadis Rasulullah tentang berbuat baik kepada sesama muslim dan kewajiban taat kepada suami atau setidaknya mereka hadir ke masjid sesekali untuk mengikuti dan mendengar ceramah ustadz-ustadz tersebut tentulah hati mereka akan lunak dan mereka pun tidak akan durhaka kepada suami (*nusyuz*) dengan bekal agama yang mereka miliki.”³⁸

d. Kurangnya Kesadaran Diri Sebagai Istri Dan Ibu Dari Anak- Anak Mereka

Alasan-alasan tersebut di atas adalah yang melatarbelakangi durkahanya istri kepada suami (*nusyuz*). Akan tetapi perlu kita ingat bahwa tak sedikit pasangan yang hidup dilingkungan kurang bagus tetapi mereka berhasil menjalin hubungan suami istri dengan baik, banyak juga pasangan-pasangan suami istri yang mana si istri dulunya kurang mendapat pendidikan dari kedua orangtua tetapi mereka berhasil menjalin hubungan suami istri yang baik, dan banyak juga istri yang tidak paham tentang agama

38 . Faidol Anwar, Ustadz Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 23 September 2018

islam tetapi mereka berhasil menjalin hubungan suami istri yang baik. Maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua itu tergantung kepada kesadaran diri sendiri. Baik itu sadarnya sebagai seorang istri ataupun sadarnya sebagai ibu dari anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Sei Apung Jaya, yaitu: “Walaupun lingkungan tidak baik, dan didikan orangtua kurang memadai, tetap saja kembali kepada kesadaran si istri. Jika dia sadar posisinya sebagai istri maka dia akan sopan dan santun dalam berbicara”³⁹

2. Bentuk Dan Identifikasi Pembicaraan Kasar Istri Terhadap Suami

Identifikasi berasal dari kata identify yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan.

Fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan penulis. Untuk

39. Akmal Rambe, Kepala Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 23 September 2018

mengetahui berbagai sumber yang dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam penyusunan rencana program yang akan dilaksanakan.

Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat dipengaruhi pengelola program. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

Bentuk-bentuk identifikasi pembicaraan kasar istri terhadap suami dibagi menjadi 2, yaitu:

Tabel 8

1. Biasa berbicara lemah lembut terhadap suami, lalu tiba-tiba menjadi kasar

No.	Lemah Lembut (Nada Lembut)	Kasar (Membentak)
1	Iyo bang bontar yo	Tunggu la
2	Bang. Kayaknyo anak kito nangis, adek sodang mamasak	Tengok la dulu anak tu
3	Abang tadi mamanggil yo? Ado apo bang?	Aponyo? Yang ributan
4	harini abang lamo pulang, mungkin banyak korjoan yo bang?	Lamo? Usah pala pulang
5	Kayaknyo boras kito habis la	Habis boras, bolik dulu

	bang.	
6	Tolong antarkan ka pajak yo bang	Antar dulu ka pajak
7	Uang sakolah anak kito kayoknyo bolum dibayar la bang	Aponyo? Bayarla uang sakolah anak
8	Bantu awak angkat jemuran bang, nanti basah kolok lamo	Bantula mangangkat
9	Abang tadi ke mana? awak mau minta tolong	Kamanonyo?
10	Abang lupu minum yo? Teh nyo udah dingin da bang	Minumla. Percuma dibuat
11	tolong perbaiki lampu kito bang, mati ha	tak nampak ruponyo mati? Bolola
12	tolong isi token bang, tahalang korjoan kolok mati lampu	aduh mak jang. Kolok ondak abis token isi memang ondaknyo
13	adek tengok atap kito banyak bocornyo la bang	tak ado guno atapni lagi, cocoknyo tak usah pakek atap
14	oh bang, adek tengok pintu kito ni rusak. Tolonglah perbaiki	udah tau pintu rusak perbaiki la
15	kaco jandela ni pocah bang, masuk air kalo hujan apolagi kolok angin koncang	kolok nampak kaco jandela pocah perbaiki napo

Sumber: tanya jawab kepada bapak Fahrhan selaku tokoh Desa

Tabel 9

2. Biasa berbicara kasar terhadap suami sehingga suami merasa biasa dan tidak sakit hati, lalu tiba-tiba kasarnya semakin bertambah dari sebelumnya dan menyebabkan suami sakit hati

No.	Kasar (Tidak Berniat Melawan)	Bertambah Kasar (Niat Melawan Dan
-----	-------------------------------	-----------------------------------

		Membentak Suami Sehingga Suami Sakit Hati)
1	Tunggu la akukan sedang mencuci	Bah tak tau diuntungnyo kau, bukan yang kau gajinyo aku, banyak pulak ondak ati kau udah penghasilan kau sikit (sambil membentak dan suara kasar)
2	Iyo bang, bontar la	Masak kau la sendiri asik kau aja mau diurus
3	Tunggu la akukan sodang mencuci	Bah tak tau diuntungnyo kau, bukan yang kau gajinyo aku, banyak pulak ondak ati kau udah panghasilan kau sikit
4	Bentar bang tehnyo masih dibuat	Tunggula, tak nampak kau aku sodang mambuatnyo, kusiramkan pulak teh ni ke muko kau.
5	iyo, bontar lagi ajo	Kau pikir itu Cuma anakku, tidurkan kau sendiri jangan aku ajo kau suruh. Banyak karojoku yang lain
6	nantilah itu, aku ondak tidur	Memang tak adonyo otak kau, sudah jolas nampak kau aku capek. Rapikan kau la sendiri.
7	bayar dulu uang sakolah anak ni bang	Aponyo? Bayarla uang sakolah anak. tak usah beranak kalo tak mau manyakolahkan
8	bantula mangangkat jomurani bang	bantula mangangkat jomuranni, jangan macam pambantu aku di sini, pakeanni bukan punyoku sajo
9	Kamanonyo?	antah kamano malalak pulak, banyak karojo di rumahni. Pakekla otak
10	Minumla. Percuma dibuat	memang cocoknyo disiramkan kamuko kau teh ni

Sumber: tanya jawab kepada bapak Fahrhan selaku tokoh Desa

3. Tujuan Istri Berbicara Kasar Kepada Suami

Istri yang berbicara kasar kepada suami bukanlah dilakukan secara Cuma- cuma tanpa maksud dan tujuan. Setiap tindakan seseorang pastilah memiliki maksud dan tujuan. Maka adapun tujuan istri berbicara kasar kepada suami adalah:

a. Supaya Keinginannya Didengar

Istri yang menjadi ibu rumah tangga di Desa Sei Apung Jaya memang lazimnya membereskan, merapikan, dan membersihkan rumah. Sebagaimana jawaban dari salah satu tokoh desa, yaitu

“Istri yang mencuci pakaian anak-anak dan suaminya serta memasak untuk suaminya adalah hal yang biasa dan lazim di Desa tersebut. Akan tetapi, walaupun istri yang menjadi ibu rumah tangga memiliki tugas demikian tetaplah dia seorang perempuan yang memiliki sebuah keinginan yang ingin ia miliki. Ketika istri merasa keinginan tersebut tidak dituruti atau

tidak dihiraukan maka ia akan marah dan berbicara kasar kepada suami supaya suami mendengar keinginan hatinya.”⁴⁰

b. Untuk Menunjukkan Jatidirinya Di Depan Suami

Istri yang menjadi ibu rumah tangga di Desa Sei Apung Jaya terkadang merasa bahwa dirinya bukanlah kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah. Sebagaimana jawaban dari salah satu tokoh desa, yaitu:

“Ia merasa bahwa keputusan bukanlah ditangannya, jika sebuah keputusan sedang diperlukan dalam keluarga. Ia merasa bahwa kedudukan laki-laki jauh di atas istri. Maka untuk menunjukkan bahwa dirinya juga berperan penting dalam sebuah keluarga dan agar dipandang setara atau lebih tinggi ia akan berusaha menentang agar keputusan dan suaranya didengar dan diperhitungkan ketika berselisih pendapat dengan suami.”⁴¹

40. Ijul, Tokoh Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

41. pian, Tokoh Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

c. Supaya Teman-Temannya Tahu Kalau Dia Tidak Penakut

Istri-istri di Desa Sei Apung Jaya memiliki kebiasaan berkumpul ketika suami mereka pergi melaut. Di dalam perkumpulan itu ada banyak hal yang biasa mereka lakukan, ada yang positif dan yang negatif. Sebagaimana yang dijelaskan dari salah satu tokoh Desa tersebut, yaitu:

“Diantara yang positif ialah saling mengajari ke arah yang baik. Sementara yang negatif ialah: menggosip, main kartu (judi), saling pamer (ria), saling sindir, dan terakhir saling ajar mengajari ke arah yang tidak baik. Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah melakukan hal negatif saat berkumpul, sebab saat inilah mereka akan saling ajar-mengajari untuk melawan dan membantah suami bahkan jika istri tidak berani melawan suami akan dipandang penakut, lemah, dan disindir oleh teman-temannya.”⁴²

d. Memberikan Balasan dan Marah Terhadap Tindakan Suami

Istri yang merasa kesal kepada suami memiliki beragam cara untuk melampiaskan kekesalannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ijul , yaitu:

42. Ijul, Tokoh Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

“Ada dengan cara bagus dan ada dengan cara kasar dan menyakiti hati suami. Di Desa Sei Apung Jaya sebagian istri-istri akan berbicara kasar kepada suami, membentak suami, membangkang kepada suami melawan suami sehingga suami sakit hati adalah sebagai balasan dan tanda marah kepada suami terhadap tindakannya yang telah mengesalkan istri.”⁴³

4. Efek Yang Muncul Ketika Istri Berbicara Kasar Kepada Suami

Setiap tindakan dan perlakuan seseorang terhadap orang lain ataupun benda hidup dan mati lainnya pastilah menimbulkan sebuah akibat atau efek. Akibat yang timbul itu merupakan suatu kepastian terjadinya. Begitupula ketika istri berbicara kasar kepada suami, maka akan menimbulkan berbagai efek. Efek tersebut ialah:

a. Efek sosial

Masyarakat pada umumnya akan memandang dan menilai setiap sesuatu dari apa yang dilihat tanpa mencari sebab dan latar belakang sesuatu itu terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh utadz Faidol, yaitu:

43 . Ibid

“Ketika pasangan suami istri sering ribut dan bertengkar maka masyarakat akan menilai sepihak dengan mengambil kesimpulan bahwa pasangan tersebut tidak harmonis. Demikian jugalah terjadi saat istri-istri di Desa Sei Apung Jaya selalu melawan, membangkang, dan berbicara kasar kepada suami, maka masyarakat Desa tersebut akan menyimpulkan bahwa istri-istri tersebut kasar ketika bertindak.”⁴⁴

b. Retaknya hubungan keluarga

Setiap hubungan pasti akan dihampiri sebuah kesulitan, cobaan, godaan, dan goyangan dari berbagai arah. Kedua belah pihak mempunyai peran untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang datang. Namun berbeda halnya dengan sebagian istri-istri di Desa Sei Apung Jaya yang selalu melawan dan berbicara kasar kepada suami. Sebagaimana yang dijelaskan oleh utadz Faidol, yaitu:

“Hal ini akan menyebabkan sakitnya hati suami yang apabila si istri sudah tidak bisa dinasehati dan suaminya hilang kesabaran, maka tidak

44. Faidol Anwar, Ustadz Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian terjadi dalam hubungan tersebut.”⁴⁵

c. Melanggar ajaran agama

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'amin pasti tidak menginginkan perselisihan dan keributan terjadi, khususnya dalam sebuah hubungan keluarga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh utadz Faidol, yaitu:

“Nabi Muhammad mengibaratkan umat islam bagaikan satu tubuh yang apabila satu tersakiti maka yang lain akan merasakan sakit. Oleh sebab itulah setiap muslim harus saling menyayangi dan saling menjaga perkataan, dan perbuatan terhadap muslim lainnya. Bukan melakukan sebaliknya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian istri di Desa Sei Apung Jaya yang berbicara kasar dan melawan kepada suaminya sehingga suami sakit hati.”⁴⁶

BAB IV

HUKUM PERKATAAN KASAR ISTRI KEPADA SUAMI DI DESA SEI APUNG JAYA

45. Ibid

46. Ibid

A. Pandangan Masyarakat Sei Apung Jaya Terhadap Istri Yang Berbicara Kasar

Desa Sei Apung Jaya didiami oleh penduduk yang terdiri dari berbagai suku (melayu, batak, mandailing, jawa, minang, banjar, dan bugis). Akan tetapi, mayoritas penduduknya adalah bersuku jawa dan suku melayu. Sementara itu penduduk asli Desa Sei Apung Jaya adalah bersuku melayu. orang-orang yang bersuku melayu di Desa Sei Apung Jaya memiliki sifat baik, sopan, santun, ramah, dan mudah menerima orang baru atau orang asing. Sehingga para imigran dari luar atau pendatang sangat mudah beradaptasi dan merasa nyaman datang bahkan menetap untuk tinggal di Desa Sei Apung Jaya. Adapun para imigran atau pendatang tersebut ialah bersuku batak, mandailing, jawa, minang, banjar, dan bugis. Walaupun mereka datang dari berbagai daerah dan memiliki suku masing-masing, mereka akan terbawa oleh sifat, kebiasaan dan watak orang melayu. dan hal itu juga mereka lakukan (para imigran dan pendatang) agar mudah diterima oleh masyarakat Desa Sei Apung Jaya yang bersuku melayu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sei Apung Jaya, yaitu:

“Mayoritas penduduk Desa tersebut adalah jawa dan melayu akan tetapi penduduk aslinya tetaplah bersuku melayu. Orang melayu memiliki

sifat yang sangat khas dan kental. Sifat orang melayu adalah baik, ramah, tidak kasar, suka menolong, dan menerima orang baru. Dengan sifat inilah masyarakat yang bersuku batak, mandailing, jawa, minang, banjar, dan bugis mudah bergabung dan beradaptasi di tengah-tengah masyarakat Desa Sei Apung Jaya yang bersuku melayu tersebut. Sementara itu masyarakat yang bersuku selain melayu yang bergabung dan beradaptasi di tengah-tengah Desa tersebut lama-kelamaan akan memiliki sifat sebagaimana suku melayu (baik, ramah, tidak kasar, suka menolong, dan menerima orang baru).”⁴⁷

Namun, saat ini ada sebagian istri-istri Desa Sei Apung Jaya yang berbicara kasar kepada suaminya sehingga hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang menarik di Desa tersebut. Hal yang membuat menarik ialah sebagian masyarakat mengatakan bahwa istri yang berbicara kasar terhadap suami bukanlah sebuah masalah. Akan tetapi, merupakan sesuatu yang lazim dan wajar saat sedang marah. Mereka menganggap bahwa tempat tinggal mereka sekarang, yaitu Desa Sei Apung Jaya adalah terletak di tepi sungai. Yang mana, sering kali saat ingin berkomunikasi maka masyarakat Desa harus bersuara keras agar di dengar oleh orang yang diajak berbicara atau teman bicara. Hal ini terjadi karena angin sering bertiup kencang, dan suara mesin kapal yang sangat ribut. Oleh karena sering berbicara keras inilah maka kebiasaan ini sulit untuk dihilangkan dan terbawa kerumah saat berkomunikasi dengan keluarga khususnya dengan suami. Selain itu, alasan

47. Akmal Rambe, Kepala Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

lain yang menjadikan istri berbicara kasar ialah pendidikan yang rendah. Maka jika dilihat langsung dilapangan, benarlah bahwa masyarakat Desa Sei Apung Jaya memiliki pendidikan yang sangat rendah. Biasanya anak-anak akan berhenti sekolah disaat dia kelas 2 atau kelas 3 SD. Hal ini dilakukan untuk membantu orangtua melaut. Lalu, akhirnya terbiasa dan keinginan sekolahpun semakin lama mulai memudar. Dengan pendidikan yang rendah inilah menyebabkan masyarakat Desa tersebut tidak terlalu memahami mana perkataan kasar dan mana perkataan tidak kasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu masyarakat Desa Sei Apung Jaya Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan perempuan yang bernama Juhai, umur 49 tahun beliau mengatakan:

“Masyarakat yang tinggal di Desa Sei Apung Jaya merupakan penduduk yang tinggal di tepi sungai yang terhubung langsung ke laut. Sehingga, sebahagian besar mata pencaharian masyarakat adalah melaut. Kehidupan yang keras serta pendidikan yang rendah menjadikan sifat dan cara berfikir masyarakat Desa Sei Apung Jaya berubah. Istri yang berbicara kasar kepada suami, memarahi, menghina, dan membentak saat sedang marah bukanlah hal yang aneh di Desa ini. Jika kita berjalan mengelilingi Desa ini maka kita akan melihat banyak istri-istri yang berbicara kasar kepada suaminya. Selain itu, para suami di Desa ini pun menganggap hal itu sudah

biasa dan tidak merasa sakit hati jika tiba-tiba istrinya berbicara kasar saat marah.”⁴⁸

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh ibu Waddah yang berumur 47 tahun dan ibu Ita yang berumur 41 tahun selaku masyarakat Desa Sei Aapung Jaya yang mengatakan:

“Jika dilihat dari letak posisi Desa Sei Apung Jaya yang berada di tepi sungai. Maka, jika ada orang yang berbicara keras atau kasar kepada orang lain maka itu adalah hal yang biasa, bahkan ada yang memukul orang lain saat marahnya sudah tidak terbendung lagi. Hal ini juga berlaku di dalam keluarga, yaitu saat istri sedang marah besar kepada suami maka si istri akan berbicara kasar kepada suami bahkan ada yang sampai memukul suaminya. Adapun yang melatar belakangi istri-istri di Desa tersebut berbicara kasar kepada suami adalah lingkungan yang sudah terbiasa melawan suami, kurangnya didikan dari orangtua saat belum berumah tangga, kurangnya pemahaman dalam agama agar senantiasa patuh dan taat pada suami, dan kurangnya kesadaran diri sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka. Sementara yang menjadi penyebabnya ialah ketika berselisih pendapat dengan suami, ketika merasa jengkel terhadap suami, ketika suami melakukan kesalahan kecil ataupun besar, ketika suami tidak mengikuti keinginan istri, dan ketika suami dalam pandangan istri kurang bertanggungjawab”.⁴⁹

Namun, ada pula sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa istri yang berbicara kasar terhadap suami adalah durhaka. Mereka mengatakan demikian karena memang selayaknya suami istri itu harus saling sayang-

48. Juhai, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

49. Waddah Dan Ita, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Wawancara, Tanjungbalai, 24 September 2018

menyayangi, saling cinta-mencintai, saling menjaga, saling tolong-menolong serta saling memahami dan menutupi kekurangan masing-masing. Walaupun Desa Sei Apung Jaya terletak di tepi sungai yang terhubung langsung ke laut. Sahingga, menyebabkan angin yang bertiup sangat kencang dan mesin kapal yang sangat ribut selalu mempengaruhi pendengaran masyarakat saat berbicara dengan temannya. Maka itu tidak menjadi alasan untuk berbicara kasar terhadap suami. Bahkan, anak-anak yang berhenti sekolah saat di kelas 2 atau 3 SD pun tetap berbicara baik dan sopan dengan orang lain. Apalagi di dalam keluarga, khususnya suami terhadap istri. Watak dan sifat sopan, ramah, baik, dan mudah menerima orang baru tersebut memang sudah mendarah daging dan selalu diajarkan oleh para orangtua di Desa Sei Apung Jaya agar si anak tidak bertindak sesuka hati terhadap orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu Tokoh masyarakat Desa Sei Apung Jaya Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan laki-laki yang bernama Faidol Anwar, umur 48 tahun beliau mengatakan:

“letak Desa Sei Apung Jaya adalah di tepi sungai yang bersambung langsung ke laut serta mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Akan tetapi, istri yang berbicara kasar terhadap suami bukanlah hal yang baik. Bahkan tergolong durhaka dan bukan kebiasaan yang ada pada diri masyarakat Desa Sei Apung Jaya pada umumnya. Masyarakat Desa Sei

Apung Jaya mayoritasnya adalah bersuku melayu yang lembut dan sopan saat berbicara. Walaupun dalam keadaan marah atau lelah. Jika ditotalkan maka istri yang berbicara kasar itu adalah 40% dan fenomenanyapun baru muncul. Maka, istri yang berbicara kasar terhadap suami bukanlah sebuah *urf* di Desa Sei Apung Jaya. adapun yang menjadi *urf* ialah istri yang tetap lemah lembut serta sopan apabila berbicara dengan orang lain termasuk suami”.⁵⁰

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh bapak Akmal Rambe selaku Kepala Desa Sei Apung Jaya yang berumur 45 tahun yang mengatakan:

“Letak Desa Sei Apung Jaya di tepi sungai yang menyebabkan angin selalu bertiup kencang dan suara mesin kapal sangat ribut tidak menjadikan bahwa istri yang berbicara kasar terhadap suami adalah perbuatan yang benar. Maka perlu diingat bahwa Desa ini adalah bersuku asli melayu dan sekarangpun mayoritasnya melayu. bahkan, imigran dan pendatang pun memiliki sifat yang sama sebagaimana sifat suku melayu di sini. Jadi istri yang berbicara kasar itu adalah durhaka dan istri yang berbicara kasar terhadap suami bukanlah kebiasaan masyarakat Desa Sei Apung Jaya.”

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh bapak Duan selaku masyarakat Desa Sei Apung Jaya yang berumur 39 tahun yang mengatakan:

50. Faidol Anwar, Tokoh Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

“Istri-istri yang berbicara kasar terhadap suami mereka menganggap bahwa hal itu adalah biasa dan tak mengapa dilakukan. Padahal para suami akan sakit hati saat istri mereka berbicara kasar kepada diri mereka.”⁵¹

Para istri yang selalu berbicara kasar terhadap suaminya itu sudah tidak menyadari lagi bahwa perkataan kasar, cacian, dan hinaan terhadap suami akan menyebabkan suami sedih, merasa tidak dihormati, dan sakit hati. Oleh karena mereka sering berbicara kasar terhadap suami, maka tetangga atau orang-orang yang berada dilingkungan sekitar mereka akan mencontoh dan mengikuti perbuatan mereka. Orang yang tidak pernah berkata kasar terhadap suami akan pelan-pelan mengikuti apa yang ia lihat setiap hari. Maka oleh karena itu masyarakat Desa Sei Apung Jaya sudah mulai merasa resah dengan sikap dan tingkah laku sebagian istri yang selalu berbicara kasar terhadap suami mereka. Masyarakat ingin bersama-sama merubah kebiasaan yang tidak baik ini menjadi kebiasaan yang baik, yaitu berbicara lembut, sopan terhadap orang lain terkhusus terhadap suami sendiri.

51 . Duan, Kepala Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu Tokoh masyarakat Desa Sei Apung Jaya Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan laki-laki yang bernama Jaul, umur 45 tahun beliau mengatakan:

“Sebagian istri di Desa Sei Apung Jaya ini selalu berbicara kasar terhadap suami mereka. Semakin lama perkataannya semakin kasar. Mereka tidak lagi peduli dan menyadari kalau suami mereka sakit hati. Saya sendiri merasakan sekali bagaimana sakitnya hati saya ketika istri saya berbicara kasar, menghina, dan memarahi saya saat dia merasa kesal atau marah. Saya juga sangat berharap agar istri saya ini berubah dan kalau berbicara jangan kasar lagi terhadap saya. Sebab saya yakin dalam agamapun istri yang menyakiti hati suaminya dengan sengaja dan sering adalah istri yang durhaka”.⁵²

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh bapak Uteh yang berumur 53 tahun dan bapak Adek yang berumur 55 tahun selaku masyarakat Desa Sei Apung Jaya yang mengatakan:

“Perkataan kasar istri bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan tanpa mencari solusi. Masyarakat Desa Sei Apung jaya tentu akan berusaha merubah kebiasaan yang tidak bagus ini. Memang kalau dilihat lapangan pasti akan ditemukan bahwa suami sakit hati dan sedih saat istri menghina dan berbicara kasar terhadap dirinya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa para suami tidak sakit hati terhadap istri yang berbicara kasar dan

52. Jaul, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

mengatakan bahwa suami menganggap hal yang lazim. Maka, itu hanyalah pendapat sepihak dan tidak benar adanya.”⁵³

Maka dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sei Apung Jaya memiliki 2 pandangan terhadap istri yang berbicara kasar terhadap suami, yaitu:

1. Masyarakat Desa Sei Apung Jaya sebanyak 40% mengatakan bahwa istri yang berbicara kasar terhadap suami mereka adalah hal yang lazim dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa tersebut.
2. Masyarakat Desa Sei Apung Jaya sebanyak 60% mengatakan bahwa istri yang berbicara kasar terhadap suami mereka adalah termasuk durhaka dan *nusyuz* terhadap suami.

B. Hukum Nusyuz Perkataan Menurut Mazhab Syafi'i

Penulis menemukan dalil tentang nusyuz secara umum di dalam Al-qur'an dan hadits, sebagaimana kalau di dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 34 membahas tentang nusyuz seorang istri dan cara-cara menghadapinya serta surah an-nisa ayat 128 membahas tentang nusyuz seorang suami dan

53. Uteh dan Adek, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018

cara-cara menghadapi dan menyelesaikannya, tetapi nusyuz yang dimaksud adalah secara umum dan tidak terperinci sehingga masyarakat awam akan kesulitan dalam menentukan apakah istri yang berbicara kasar kepada suami tergolong nusyuz atau tidak. Oleh karena penulis tidak menemukan satupun dalil di dalam al-qur'an maupun hadits yang membahas secara rinci untuk dijadikan patokan dalam pengambilan hukum nusyuz perkataan. Maka dari itu untuk menguatkan argumentsi mengenai hukum nusyuz perkataan. Maka penulis mengambil pendapat ulama Syafi'iyah, diantaranya ialah:

Syeikh 'Abdullah Syarqawi mengatakan di dalam Kitab Hasyiah Khatimah Al Muhaqqiqin juz 2

(وَلَوْ ظَهَرَ أَمَارَةٌ تُشِيرُ إِلَى قَوْلٍ كَأَنَّ تَجِيبَهُ بِكَلَامٍ خَشِينٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ .

يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَادَتُهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تُشِيرُ إِلَّا أَنْ زَادَ⁵⁴ .

”(Dan jika terlihat tanda-tanda *nusyuz*) dengan perkataan jika dia menyahut atau menjawab dengan sahutan atau jawaban kasar dimana sebelumnya dia menyahut dan menjawab dengan lembut. Memberikan pengertian bahwasanya jika memang kebiasaannya seperti itu tidak tergolong kepada *nusyuz* kecuali jika bertambah dari kebiasaan”

54. Abdullah Syarqawi, *Hasyiah Khatimah Al-Muhaqqiqin Juz 2*, (Mesir: Anhariyyah, 1346). h. 265

Syeikh Muhammad Murshafi juga mengatakan di dalam Kitab

Hasyiah Al-Bijirmi Juz 3 atas Syarah Minhaj Ath-Thalibin

(وَالنُّشُوزُ) وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ، فَلَوْ (ظَهَرَ أَمَارَةٌ تُشْوِزُهَا) قَوْلًا كَانَ

تَجِيبُهُ بِكَلَامٍ خَشِينٍ، بَعْدَ أَنْ كَانَ بَلِينٍ⁵⁵

“*Nusyuz* yaitu keluar dari ketaatan/ kepatuhan. Maka jika (jelas terlihat tanda *nusyuz* istri) secara perkataan, adalah seperti ia menyahuti atau menjawab suaminya dengan perkataan kasar dimana sebelumnya baik atau ia menyahuti atau menjawab dengan lembut”

Imam Taqiyyuddin mengatakan juga di dalam Kitab Kifayatul Akhyar

Juzz 1

(وَإِذَا بَانَ نُشُوزُ الْمَرْأَةِ وَعَظَمَهَا، فَإِنَّ ابْنَ ابْنَتِهَا إِذَا ظَهَرَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَمَارَاتُ النُّشُوزِ إِمَّا ضَرَبَهَا، وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا) إِذَا ظَهَرَ مِنَ الْمَرْأَةِ أَمَارَاتُ النُّشُوزِ إِمَّا بِالْقَوْلِ مِثْلُ أَنْ اعْتَادَتْ حُسْنَ الْكَلَامِ، أَوْ كَانَ إِذَا دَعَاهَا أَجَابَتْ بِلَبِيئِكَ وَنَحْوِهِ فَتَغَيَّرَ ذَلِكَ⁵⁶

“(jika jelas/ nyata *nusyuz* istri nasehatilah, dan jika dia enggan dan tetap *nusyuz* pisahlah tidur, maka jika dia tetap *nusyuz* maka pukullah, gugurlah disebabkan *nusyuz* giliran dia dan nafkahnya) jika kelihatan dari istri

55. Muhammad Murshafii, *Hasyiah Al-Bijirmi Juz3*, (Mesir: Darul Fikri), h. 435-436

56. Taqiyyuddin, *Kifayatul Akhyar Juz 1*, (Mesir: Babul Hilbi, 1929), h. 48

tanda-tanda nusyuz ada kalanya dengan perkataan misalnya: dia terbiasa berbicara baik atau jika suami memanggilnya dia menjawab dengan kalimat baik lain lalu berubah yang demikian itu (menjadi kasar)”.

Maka dari pengertian nusyuz perkataan yang dijelaskan oleh ulama Syafi’iyah dapatlah diambil ukuran seorang istri dapat digolongkan ke dalam nusyuz perkataan, yaitu: pertama, apabila seorang istri biasa berbicara lembut lalu berbicara kasar; kedua, apabila seorang istri sudah biasa berbicara kasar sehingga menjadi adat kebiasaannya lalu bertambah kasar.

Apabila telah jelas perkataan kasar istri digolongkan kepada *nusyuz* dalam tinjauan mazhab Syafi’i. Maka, nusyuz perkataan (durhaka) hukumnya adalah haram.

C. Hukum Perkataan Kasar Istri Terhadap Suami Di Desa Sei Apung Jaya Ditinjau Mazhab Syafi’i

Perkataan kasar istri terhadap suami di Desa Sei Apung Jaya tidak bisa langsung dikategorikan sebagai durhaka atau nusyuz, sebab bisa saja perkataan yang dipandang kasar tetapi bagi mereka itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Daerah tempat tinggal dan lingkungan sekitar memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap ataupun watak seseorang termasuk cara berbicara orang tersebut. Masyarakat Desa Sei Apung Jaya

yang sebagian besar tinggal di tepi sungai dan menjadikan laut sebagai tempat mencari nafkah (nelayan) memberikan kemungkinan bahwa berbicara kasar adalah hal yang biasa bagi mereka. Tapi tetap tidak boleh dilupakan bahwa suku asli Desa tersebut adalah Melayu, walaupun sekarang banyak suku yang mendiami Desa tersebut tetaplah mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan Melayu yang mana kedua suku ini adalah lembut dalam bersikap termasuk tutur katanya (perkataan). Oleh karena itu, pandangan masyarakat Desa Sei Apung Jaya terhadap istri yang berbicara kasar kepada suami sebagaimana yang telah dibahas pada bab 3 adalah:

1. Para istri di Desa Sei Apung Jaya yang berbicara kasar kepada suami adalah dianggap kasar
2. Suami sakit hati saat istri berbicara kasar dan si istri tergolong durhaka (*nusyuz*).

Jika para istri yang berbicara kasar terhadap suami yang berada di Desa Sei Apung Jaya adalah sebagaimana di atas dalam pandangan masyarakat tersebut. Maka, perkataan kasar istri terhadap suami di Desa Sei Apung Jaya ditinjau dari mazhab Syafi'i adalah tergolong *nusyuz* perkataan dan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian istri di Desa Sei Apung Jaya selalu berbicara kasar terhadap suami mereka. Mereka sering menghina, memaki dan membentak suami saat sedang marah atau merasa kesal terhadap suami. Istri-istri yang selalu berbicara kasar terhadap suami tersebut tidak pernah peduli jika suami mereka sakit hati saat diperlakukan demikian.
2. Masyarakat Desa Sei Apung Jaya memiliki 2 pandangan terhadap istri-istri yang berbicara kasar terhadap suami mereka di Desa tersebut, yaitu:
 - a. Setuju

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 40 % dari sampel yang mengatakan dan menganggap hal tersebut tidak tergolong durhaka. Mereka menganggap bahwa perkataan kasar kepada suami bukanlah hal yang salah, sebab hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sei Apung

Jaya. bahkan mereka menganggap dan mengatakan suami tidak masalah dan telah memahami bahwa hal tersebut adalah lazim dilakukan. Istri-istri yang berbicara kasar terhadap suami semakin yakin bahwa perkataannya bukanlah tergolong durhaka, karena melihat lingkungan sekitar dan tetanggapun demikian dalam memperlakukan suami.

b. Tidak Setuju

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 60 % dari sampel yang mengatakan dan menganggap hal tersebut adalah tergolong durhaka. Mereka menganggap bahwa perkataan kasar kepada suami adalah hal yang salah, sebab suku asli dan mayoritas desa Sei Apung Jaya adalah bersuku melayu yang memiliki sifat lembut, sopan, santun, dan ramah terhadap orang lain apalagi terhadap suami. Letak Desa yang berada di tepi pantai serta pendidikan yang rendah tidak menjadi alasan bahwa istri boleh berbicara kasar terhadap suami, sebab setiap keluarga pasti mengajarkan anaknya untuk berlaku sopan dan lembut terhadap orang lain termasuk terhadap suami. Sementara itu, istri-

istri yang berbicara kasar terhadap suami adalah hal yang baru dan hal tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Desa yang lembut dan sopan terhadap orang lain.

3. Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa orang yang menganggap dan mengatakan istri yang berbicara kasar terhadap suami atau berbicara kasar terhadap orang lain adalah hal biasa dan tidak termasuk kasar atau durhaka adalah sebagian saja, sementara sebagian lain yang jumlahnya lebih banyak mengatakan bahwa istri yang berbicara kasar terhadap suami itu sudah tergolong durhaka dan menyebabkan suami sakit hati. Maka sebagaimana pandangan ulama Syafi'iyah bahwa jika istri yang biasa lembut atau pada awalnya berbicara lembut terhadap suami tetapi dia berubah menjadi kasar maka hal tersebut tergolong nusyuz terhadap suami.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan penulis maka ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan terhadap fenomena istri berbicara kasar di Desa Sei Apung Jaya, yaitu:

1. Pemerintah setempat lebih memperhatikan kelakuan dan kebiasaan masyarakatnya agar lebih terarah dan berakhlak baik karena lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat tersebut.
2. Orangtua sebagai sekolah pertama atau pendidikan pertama bagi anak hendaklah memberikan pendidikan agama sejak dini agar setelah dewasa anak tersebut memiliki bekal iman, taqwa dan akhlak yang baik sehingga kelak saat berkeluarga tidak durhaka (nusyuz).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Syarqawi, *Hasyiyah Khatimah Al-Muhaqqiqin, Juz 2*, Mesir:

Anhariyyah, 1346.

Amiur Nuruddin Dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di*

Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU

No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana 2014.

Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV. Manhaji, 2015.

Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta:

Noktah, 2017.

Bakar, Taqiyuddin Abi, *Kifayatul Akhyar, Juz 1*, Mesir: Babil Hilbi, 1350.

Boedi Abdullah Dan Saebani Ahmad, *Perkawinan Perceraian Keluarga*

Muslim, Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul

Ah Art, 2004.

Imron Rosadi Dkk, *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 Jilid (3-6)*, Jakarta:

Pustaka Azzam, 2013.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta PT Hidakarya Agunt, 1989.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017

Mujieb M. Abdul Dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus,

1994.

Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, Jakarta, PT Elex Media

Komputindo, 2014

Rifa'at Fauzi Dkk, *Al Umm Jilid 10*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Syarifuddin Anwar, Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang*

Saleh), Surabaya: Bina Iman.

B. Wawancara dan Angket

Adek, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September

2018.

Akmal Rambe, Kepala Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi,

Tanjungbalai, 24 September 2018.

Amin, Warga Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24

September 2018.

Ayu, Warga Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 23

September 2018.

Budi, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24 September

2018.

Dedi, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24 September

2018.

Duan, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24

September 2018.

Faidol Anwar, Tokoh Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi,

Tanjungbalai, 24 September 2018.

Farhan, Tokoh Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi,

Tanjungbalai, 24 September 2018.

Ganti, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24 September 2018.

Ibnu, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24 September 2018.

Ijal, Tokoh Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018.

Jaul, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24 September 2018.

Kunen, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September 2018.

Mardiah, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September 2018.

Nisa, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September 2018.

Paet, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September 2018.

Pane, Tokoh Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi,

Tanjungbalai, 23 September 2018.

Rahma, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23

September 2018.

Ridwan, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24

September 2018.

Rismah, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23

September 2018.

Santi, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September

2018.

Selamat, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 24

September 2018.

Ulong, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23

September 2018.

Unong, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23

September 2018.

Uteh, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September 2018.

Uwong, Masyarakat Desa Sei Apung Jaya, Angket, Tanjungbalai, 23 September 2018.

Yusuf, Warga Desa Sei Apung Jaya, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 24 September 2018.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sei Apung Jaya Kec. Teluk Nibung Kota Tanjungbalai pada tanggal 10 Mei 1996, putra dari pasangan suami-istri, Faidol Anwar S.Ag dan Dahlia SH. Penulis merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 134634 Kec. Teluk Nibung dan tamat pada tahun 2008, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah YMPI Kec. Sei Tualang Raso dan tamat pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah YMPI Kec. Sei Tualang Raso dan tamat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

LAMPIRAN WAWANCARA

Jumlah object yang dijadikan sampel untuk wawancara adalah 10 sampel (tokoh - tokoh adat, ustadz, dan kepala desa) yang berlokasi di Desa Sei Apung Jaya. Walaupun 10 orang tersebut telah diwawancarai namun yang dimasukkan ke dalam skripsi hanya 5 sampel.

1. Wawancara I Kepada Untadz Faidol Anwar S. Pd

Pertanyaan : assalamu'alaikum? Semalat pagi ustadz?

Jawaban : wa'alaikumussalam, pagi nak

Pertanyaan : boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancara terkait pembahasan skripsi saya ustadz?

Jawaban : iya nak, tanya saja insyaallah saya jawab semampu
Saya

Pertanyaan : di dalam pembahasan bab nikah tentang fiqh tentu ada pasal nusyuz, apa yang ustadz ketahui tentang nusyuz?

Jawaban : nusyuz adalah istri durhaka kepada suami

Pertanyaan : bagaimana seorang istri tergolong sebagai nusyuz?

Jawaban : apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka

Pertanyaan : bagaimana contoh istri yang menentang kehendak suami sehingga dikatakan nusyuz?

Jawaban : Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio

Pertanyaan : apakah jika istri berbicara kasar kepada suami bahkan merendahkan dan menghina suami tergolong nusyuz?

Jawaban : iya, itu sudah pasti termasuk nusyuz

Pertanyaan : pasti bapak tau bahwa di Desa Sei Apung Jaya ini ada sebagian istri yang melakukan hal itu sebagai kebiasaan mereka bahkan semakin parah setiap hari. Lalu, apakah mereka yang berbicara kasar kepada suami sehingga menyebabkan sakitnya hati suami tidak tergolong nusyuz?

Jawaban : ohw kalau itu sudah tergolong nusyuz

- Pertanyaan : bagaimana pendapat ustadz tentang Urf?
- Jawaban : Urf itu adat kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat dan tidak menyalahi syari'at islam
- Pertanyaan : bagaimana jika berbicara kasar kepada suami adalah kebiasaan mereka di Desa Sei Apung Jaya ?
- Jawaban : menurut saya jika sesuatu itu salah maka tetap salah walaupun menjadi sebuah kebiasaan, ada orang yang biasa berjudi, biasa mabuk tapi tetap salah karena melanggar ajaran islam
- Pertanyaan : apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah menjadi kebiasaan seluruh istri-istri di Desa Sei Apung Jaya?
- Jawaban : tidak, istri yang berbicara kasar kepada suami itu hanya sebagian bukan semua.
- Pertanyaan : apakah kebiasaan sebagian istri yang berbicara kasar kepada suami Dianggap Urf di Desa Sei Apung Jaya ?
- Jawaban : tentu tidak, dari dulu istri-istri di Desa ini

seluruhnya baik kepada suami. Tetapi seiring berjalannya waktu sebagian mereka berubah disebabkan oleh hal- hal yang menyebabkan mereka berbicara kasar kepada suami.

Pertanyaan : siapakah yang menganggap itu sebuah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan?

Jawaban : merekalah yang menganggap itu sebuah kebiasaan bagi mereka, akan tetapi dari segi umum itu bukanlah sebuah kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Sei Apung Jaya.

2. Wawancara II Kepada Kepala Desa

Pertanyaan : assalamu'alaikum? Semalat pagi pak?

Jawaban : wa'alaikumussalam, iya, pagi dek

Pertanyaan : boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancara terkait pembahasan skripsi saya pak?

Jawaban : boleh dek, silahkan

Pertanyaan : di dalam pembahasan bab nikah tentang fiqh tentu ada pasal nusyuz, apa yang bapak ketahui tentang nusyuz?

- Jawaban : nusyuz adalah istri durhaka kepada suami
- Pertanyaan : bagaimana seorang istri tergolong sebagai nusyuz?
- Jawaban : dikatakan nusyuz apabila istri melawan, tidak patuh serta tidak taat kepada suami
- Pertanyaan : bagaimana contoh istri yang menentang kehendak suami sehingga dikatakan nusyuz?
- Jawaban : contohnya, ketika suami sudah menyiapkan sebuah rumah yang layak untuk tempat tinggal mereka baik punya sendiri atau menyewa tapi tiba-tiba istri tak mau ikut dengan alasan mengada- ada
- Pertanyaan : apakah jika istri berbicara kasar kepada suami bahkan merendahkan dan menghina suami tergolong nusyuz?
- Jawaban : iya, menurut saya dia sudah tentu nusyuzlah
- Pertanyaan : pasti bapak tau bahwa di desa sei apung jaya ini ada sebagian istri yang melakukan hal itu sebagai kebiasaan mereka bahkan semakin parah setiap hari. Lalu, apakah mereka yang berbicara kasar kepada suami sehingga menyebabkan sakitnya hati suami tidak tergolong

nusyuz?

Jawaban : berbicara kasar dan menyakitkan hati suami adalah durhaka kepada suami, dan durhaka kepada suami sudah pasti nusyuz

Pertanyaan : bagaimana pendapat bapak tentang urf?

Jawaban : urf adalah kebiasaan yang memang sudah Biasa dan lazim dilakukan oleh masyarakat

Pertanyaan : bagaimana jika berbicara kasar kepada suami adalah kebiasaan mereka di desa sei apung jaya ?

Jawaban : sekalipun sebuah kebiasaan akan tetapi kebiasaan yang buruk Dan tentunya dilarang oleh Allah. Tidak mungkin Allah Memerintahkan istri durhaka kepada suaminya.

Pertanyaan : apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah menjadi kebiasaan seluruh istri- istri di desa sei apung jaya?

Jawaban : tentu tidak lah. Itu kan cuma sebagian saja

Pertanyaan : apakah kebiasaan sebagian istri yang berbicara kasar kepada suami dianggap urf di desa sei apung jaya ?

Jawaban : tidak lah, bahkan yang menjadi kebiasaan para istri-istri di desa sei apung jaya adalah bersikap baik dan santun kepada suami (kening berkerut)

Pertanyaan : siapakah yang menganggap itu sebuah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan?

Jawaban : yang menganggap itu kebiasaan adalah mereka sendiri. Akan tetapi pada umumnya kebiasaan yang mereka lakukan itu adalah salah dan tak sesuai dengan istri-istri pada umumnya (sopan dan baik) di desa ini. Bagaimanapun mereka itu sudah durhaka kepada suami.

3. Wawancara III Kepada Tokoh Masyarakat, Bapak Fahrhan

Pertanyaan : assalamu'alaikum? Semalat pagi pak?

Jawaban : wa'alaikumussalam, pagi

Pertanyaan : boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancara terkait pembahasan skripsi saya pak?

Jawaban : boleh boleh, silahkan (penuh ramah tamah)

Pertanyaan : di dalam pembahasan bab nikah tentang fiqh tentu ada pasal nusyuz, apa yang bapak ketahui tentang nusyuz?

- Jawaban : nusyuz adalah istri durhaka kepada suami
- Pertanyaan : bagaimana seorang istri tergolong sebagai nusyuz?
- Jawaban : istri tergolong nusyuz jika dia berani membantah dan melawan suami
- Pertanyaan : bagaimana contoh istri yang menentang kehendak suami sehingga dikatakan nusyuz?
- Jawaban : contohnya ketika suami pergi melaut dan istri diamanahkan menjaga anak dan rumah, tetapi dia malah menelantarkan anak dan meninggalkan rumah
- Pertanyaan : apakah jika istri berbicara kasar kepada suami bahkan merendahkan dan menghina suami tergolong nusyuz?
- Jawaban : ya itu sudah kelewatan (wajah agak marah), kalau istri saya begitu sudah saya marahi
- Pertanyaan : pasti bapak tau bahwa di desa sei apung jaya ini ada sebagian istri yang melakukan hal itu sebagai kebiasaan mereka bahkan semakin parah setiap hari. Lalu, apakah mereka yang berbicara kasar kepada suami sehingga menyebabkan sakitnya hati suami tidak tergolong

nusyuz?

Jawaban : pasti nusyuzlah, darimana pulak gk nusyuz (wajah heran)

Pertanyaan : bagaimana pendapat bapak tentang urf?

Jawaban : urf itu adalah adat kebiasaan, siapapun menentang pasti dianggap aneh

Pertanyaan : bagaimana jika berbicara kasar kepada suami adalah kebiasaan mereka di desa sei apung jaya ?

Jawaban : memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Tapi tetap berbicara kasar terhadap suami itu tk bagus

Pertanyaan : apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah menjadi kebiasaan seluruh istri-istri di desa sei apung jaya?

Jawaban : tentu tidaklah, salah satu contoh istri yang baik kepada suami adalah istri saya sendiri (senyum senyum sambil melirik istri)

Pertanyaan : apakah kebiasaan sebagian istri yang berbicara kasar

kepada suami dianggap urf di desa sei apung jaya ?

Jawaban : dulu istri- istri di desa ini seluruhnya baik kepada suami.

Sekarang sajalah baru muncul berbicara kasar kepada

suami. Pertanyaan: siapakah yang menganggap itu

sebuah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan?

Jawaban : jika mereka ditanya, tentu mereka akan membela diri

Mereka, karena memang sudah menjadi kebiasaan

mereka hal tersebut. Tapi jika dilihat dari segi

keseluruhan masyarakat Desa Sei Apung Jaya maka

mereka ini sudah durhaka kepada suami.

4. Wawancara IV Kepada Tokoh Masyarakat/ Bapak M. Yusuf

Pertanyaan : assalamu'alaikum? Semalat pagi pak?

Jawaban : wa'alaikumussalam, iya pagi

Pertanyaan : boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancara

terkait pembahasan skripsi saya pak?

Jawaban : boleh

Pertanyaan : di dalam pembahasan bab nikah tentang fiqh tentu ada

pasal nusyuz, apa yang bapak ketahui tentang nusyuz?

- Jawaban : nusyuz adalah istri melakukan sikap durhaka kepada Suami
- Pertanyaan : bagaimana seorang istri tergolong sebagai nusyuz?
- Jawaban : apabila dia melawan dan menentang suami maka dia Nusyuz
- Pertanyaan : bagaimana contoh istri yang menentang kehendak suami sehingga dikatakan nusyuz?
- Jawaban : contohnya kalau suami memerintahkan sholat tapi dia Melawan
- Pertanyaan : apakah jika istri berbicara kasar kepada suami bahkan merendahkan dan menghina suami tergolong nusyuz?
- Jawaban : ya, hal tersebut juga nusyuz
- Pertanyaan : pasti bapak tau bahwa di desa sei apung jaya ini ada sebagian istri yang melakukan hal itu sebagai kebiasaan mereka bahkan semakin parah setiap hari. Lalu, apakah mereka yang berbicara kasar kepada suami sehingga menyebabkan sakitnya hati suami tidak tergolong nusyuz?

- Jawaban : sudah pasti lah nak
- Pertanyaan : bagaimana pendapat bapak tentang urf?
- Jawaban : urf itu kan kebiasaan yang mengakar dimasyarakat
- Pertanyaan : bagaimana jika berbicara kasar kepada suami
adalah kebiasaan mereka di desa sei apung jaya ?
- Jawaban : ya, walaupun mereka menganggap itu kebiasaan tetap
saja kebiasaan mereka itu tidak baik.
- Pertanyaan : apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah
menjadi kebiasaan seluruh istri-istri di desa sei apung
jaya?
- Jawaban : ya enggak lah dek, istri saya, dan istri-istri adik- adik
saya baik kok sama mereka
- Pertanyaan : apakah kebiasaan sebagian istri yang berbicara kasar
kepada suami dianggap urf di desa sei apung jaya ?
- Jawaban : kebiasaan itu kan ada dua, yaitu: kebiasaan yang baik
dan yang tidak baik. Kebiasaan yang bisa dijadikan urf
desa ini adalah yang baik-baik. Kalo yang tidak baik
seperti mencuri maka itu bukanlah urf bagi desa kami.

Pertanyaan : siapakah yang menganggap itu sebuah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan?

Jawaban : merekalah yang menjadikan itu kebiasaan mereka, itu akibat mereka selalu betah berteman dengan orang yang tak baik akhlaknya. Kalo mereka berteman dengan orang- orang yang lain di desa ini pastilah mereka tau kalau mereka itu salah.

5. Wawancara V Kepada Bapak Pane

Pertanyaan : assalamu'alaikum? Pagi pak?

Jawaban : wa'alaikumussalam dek

Pertanyaan : boleh saya minta waktu sebentar untuk wawancara terkait pembahasan skripsi saya pak?

Jawaban : iya, silahkan

Pertanyaan : di dalam pembahasan bab nikah tentang fiqh tentu ada pasal nusyuz, apa yang ustadz ketahui tentang nusyuz?

Jawaban : nusyuz adalah istri durhaka kepada suami

Pertanyaan : bagaimana seorang istri tergolong sebagai nusyuz?

Jawaban : istri tergolong nusyuz ketika dia sudah

tak taat dan menentang suaminya

Pertanyaan : bagaimana contoh istri yang menentang
kehendak suami sehingga dikatakan nusyuz?

Jawaban : suami memerintahkan agar wangi dan bersih sebelum
bergaul tetapi dia malah sengaja kotor dan bauk supaya
suami marah dan tidak jadi bergaul

Pertanyaan : apakah jika istri berbicara kasar kepada suami bahkan
merendahkan dan menghina suami tergolong nusyuz?

Jawaban : iya, nusyuz

Pertanyaan : pasti bapak tau bahwa di Desa Sei Apung Jaya ini ada
sebagian istri yang melakukan hal itu sebagai kebiasaan
mereka bahkan semakin parah setiap hari. Lalu, apakah
mereka yang berbicara kasar kepada suami sehingga
menyebabkan sakitnya hati suami tidak tergolong
nusyuz?

Jawaban : itu juga termasuk nusyuz kok

Pertanyaan : bagaimana pendapat bapak tentang urf?

- Jawaban : urf itu adat kebiasaan
- Pertanyaan : bagaimana jika berbicara kasar kepada suami adalah kebiasaan mereka di desa sei apung jaya ?
- Jawaban : kalau kebiasaan itu baik dan bagus silahkan dilestarikan tapi kalau kebiasaan itu tak baik maka tinggalkan. Kok susah (mulai jengkel)
- Pertanyaan : apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah menjadi kebiasaan seluruh istri-istri di desa sei apung jaya?
- Jawaban : ah enggak kok. Siapa pulak yang bilang gitu, biar saya datang (marah)
- Pertanyaan : apakah kebiasaan sebagian istri yang berbicara kasar kepada suami dianggap urf di desa sei apung jaya ?
- Jawaban : iya, kebiasaan. Tapi kebiasaan kurang ajar yang harus dihilangkan (muka agak merah)
- Pertanyaan : siapakah yang menganggap itu sebuah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan?
- Jawaban : ya mereka. Saya selaku tokoh masyarakat tidak setuju

terhadap tingkah laku mereka. Sebab istri- istri di desa ini pada umumnya baik. Saya tidak mau yang baik itu tercemar oleh mereka. Makanya ini harus diselesaikan.

LAMPIRAN ANGKET

Angket ini berjumlah 40 sampel, yaitu: 20 istri yang berbicara kasar kepada suami, dan 20 suaminya di Desa Sei Apung Jaya.

a) 10 dari 20 sampel istri yang berbicara kasar kepada suami, yaitu:

Tabel 10

1. Angket Kepada Ibu Rismah

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?		*
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?		*
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Rismah

Tabel 11

2. Angket Kepada Ibu Mardiah

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?		*
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Mardiah

Tabel 12

3. Angket Kepada Ibu kunen

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?		*

5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Kunen

Tabel 13

4. Angket Kepada Ibu Rahma

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?	*	
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	

12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Rahma

Tabel 14

5. Angket Kepada Ibu Unong

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?	*	
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?	*	
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Unong

Tabel 15

6. Angket Kepada Ibu Uwong

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	

3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?		*
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Uwong

Tabel 16

7. Angket Kepada Ibu Nisa

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?	*	
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?	*	
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara	*	

	kasar kepada suami?		
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Nisa

Tabel 17

8. Angket Kepada Ibu Ulong

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?	*	
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Ulong

Tabel 18

9. Angket Kepada Ibu Paet

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK

1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?	*	
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?	*	
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Paet

Tabel 19

10. Angket Kepada Ibu Santi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah ibu pernah berselisih pendapat dengan suami ?	*	
2	Apakah ibu langsung marah saat berselisih pendapat dengan suami?	*	
3	Apakah ibu membentak dan memaki suami saat marah?	*	
4	Apakah ibu merendahkan dan menghina suami saat bertengkar?	*	
5	Apakah ibu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap suami?		*
6	apakah ibu sering berbicara kasar kepada suami?	*	
7	Apakah tujuan ibu berbicara kasar kepada suami untuk melawan dan membantah suami ?	*	
8	Apakah ibu merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada suami walaupun dia sakit hati?		*
9	Apakah ibu menganggap berbicara kasar kepada suami adalah	*	

	hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?		
10	Apakah istri- istri di sekitar ibu tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah ibu dan tetangga ibu menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Santi

Tabel 20

b) 10 dari 20 suaminya di Desa Sei Apung Jaya, yaitu:

1. Angket Kepada Bapak Jaul

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dengan istri ?	*	
2	Apakah bapak langsung marah saat berselisih pendapat dengan istri?		*
3	Apakah istri bapak membentak dan memaki bapak saat marah?	*	
4	Apakah istri bapak merendahkan dan menghina bapak saat bertengkar?	*	
5	Apakah istri bapak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap bapak?	*	
6	apakah istri bapak sering berbicara kasar kepada bapak?	*	
7	Apakah tujuan istri bapak berbicara kasar kepada bapak untuk melawan dan membantah bapak ?	*	
8	Apakah istri bapak merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada bapak walaupun bapak sakit hati?		*
9	Apakah bapak menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?		*
10	Apakah istri- istri di sekitar bapak tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami mereka?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah istri bapak dan tetangga menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?		*
14	Apakah bapak sakit hati saat dibentak, dimarahi, dan dihina	*	

	istri?		
15	Apakah menurut bapak istri yang berbicara kasar kepada suami termasuk durhaka (nusyuz)	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Jaul

Tabel 21

2. Angket Kepada Bapak Uteh

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dengan istri ?	*	
2	Apakah bapak langsung marah saat berselisih pendapat dengan istri?		*
3	Apakah istri bapak membentak dan memaki bapak saat marah?	*	
4	Apakah istri bapak merendahkan dan menghina bapak saat bertengkar?	*	
5	Apakah istri bapak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap bapak?	*	
6	apakah istri bapak sering berbicara kasar kepada bapak?	*	
7	Apakah tujuan istri bapak berbicara kasar kepada bapak untuk melawan dan membantah bapak ?	*	
8	Apakah istri bapak merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada bapak walaupun bapak sakit hati?		*
9	Apakah bapak menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?		*
10	Apakah istri- istri di sekitar bapak tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami mereka?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah istri bapak dan tetangga menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?		*
14	Apakah bapak sakit hati saat dibentak, dimarahi, dan dihina istri?	*	
15	Apakah menurut bapak istri yang berbicara kasar kepada suami termasuk durhaka (nusyuz)	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Uteh

Tabel 22

3. Angket Kepada Bapak Ridwan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dengan istri ?	*	
2	Apakah bapak langsung marah saat berselisih pendapat dengan istri?		*
3	Apakah istri bapak membentak dan memaki bapak saat marah?	*	
4	Apakah istri bapak merendahkan dan menghina bapak saat bertengkar?	*	
5	Apakah istri bapak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap bapak?	*	
6	apakah istri bapak sering berbicara kasar kepada bapak?	*	
7	Apakah tujuan istri bapak berbicara kasar kepada bapak untuk melawan dan membantah bapak ?	*	
8	Apakah istri bapak merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada bapak walaupun bapak sakit hati?		*
9	Apakah bapak menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?		*
10	Apakah istri- istri di sekitar bapak tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami mereka?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah istri bapak dan tetangga menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?		*
14	Apakah bapak sakit hati saat dibentak, dimarahi, dan dihina istri?	*	
15	Apakah menurut bapak istri yang berbicara kasar kepada suami termasuk durhaka (nusyuz)	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Ridwan

Tabel 23

4. Angket Kepada Bapak Duan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dengan istri ?	*	

2	Apakah bapak langsung marah saat berselisih pendapat dengan istri?		*
3	Apakah istri bapak membentak dan memaki bapak saat marah?	*	
4	Apakah istri bapak merendahkan dan menghina bapak saat bertengkar?	*	
5	Apakah istri bapak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap bapak?	*	
6	apakah istri bapak sering berbicara kasar kepada bapak?	*	
7	Apakah tujuan istri bapak berbicara kasar kepada bapak untuk melawan dan membantah bapak ?	*	
8	Apakah istri bapak merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada bapak walaupun bapak sakit hati?		*
9	Apakah bapak menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?		*
10	Apakah istri- istri di sekitar bapak tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami mereka?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah istri bapak dan tetangga menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?		*
14	Apakah bapak sakit hati saat dibentak, dimarahi, dan dihina istri?	*	
15	Apakah menurut bapak istri yang berbicara kasar kepada suami termasuk durhaka (nusyuz)	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Duan

Tabel 24

5. Angket Kepada Bapak Adek

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dengan istri ?	*	
2	Apakah bapak langsung marah saat berselisih pendapat dengan istri?		*
3	Apakah istri bapak membentak dan memaki bapak saat marah?	*	
4	Apakah istri bapak merendahkan dan menghina bapak saat bertengkar?	*	
5	Apakah istri bapak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap bapak?		*
6	apakah istri bapak sering berbicara kasar kepada bapak?	*	

7	Apakah tujuan istri bapak berbicara kasar kepada bapak untuk melawan dan membantah bapak ?	*	
8	Apakah istri bapak merasa bersalah setelah berbicara kasar kepada bapak walaupun bapak sakit hati?		*
9	Apakah bapak menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang sudah biasa sehingga tidak mengapa jika terus dilakukan?		*
10	Apakah istri- istri di sekitar bapak tinggal sudah biasa berbicara kasar kepada suami mereka?	*	
11	Apakah mereka juga menganggap berbicara kasar kepada suami adalah hal yang biasa?	*	
12	Apakah istri bapak dan tetangga menganggap berbicara kasar kepada suami harus dilakukan saat berselisih pendapat?	*	
13	apakah berbicara kasar kepada suami pantas untuk dilakukan?		*
14	Apakah bapak sakit hati saat dibentak, dimarahi, dan dihina istri?	*	
15	Apakah menurut bapak istri yang berbicara kasar kepada suami termasuk durhaka (nusyuz)	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Adek

Tabel 25

6. Angket Kepada Bapak Budi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dan bertengkar dengan istri ?	*	
2	Apakah setiap kali berselisih pendapat akan bertengkar dan saling memarahi?		*
3	Apakah bapak sering melihat dan mendengar istri- istri berbicara kasar kepada suami di Desa ini?	*	
4	Apakah saat istri berbicara kasar dan melawan, suami sakit hati?	*	
5	Apakah istri- istri tersebut menganggap biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
6	Apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah kebiasaan semua istri di Desa Sei Apung Jaya ?		*
7	Apakah Cuma mereka saja yang melakukan dan menganggap berbicara kasar kepada suami hal biasa?	*	
8	Apakah bapak mengetahui arti nusyuz?	*	
9	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah durhaka?	*	

10	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah nusyuz?	*	
----	---	---	--

Sumber: Angket Kepada Ibu Budi

Tabel 26

7. Angket Kepada Bapak Ganti

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dan bertengkar dengan istri ?	*	
2	Apakah setiap kali berselisih pendapat akan bertengkar dan saling memarahi?		*
3	Apakah bapak sering melihat dan mendengar istri- istri berbicara kasar kepada suami di Desa ini?	*	
4	Apakah saat istri berbicara kasar dan melawan, suami sakit hati?	*	
5	Apakah istri- istri tersebut menganggap biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
6	Apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah kebiasaan semua istri di Desa Sei Apung Jaya ?		*
7	Apakah Cuma mereka saja yang melakukan dan menganggap berbicara kasar kepada suami hal biasa?	*	
8	Apakah bapak mengetahui arti nusyuz?	*	
9	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah durhaka?	*	
10	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah nusyuz?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Ganti

Tabel 27

8. Angket Kepada Bapak Ibnu

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dan bertengkar dengan istri ?	*	
2	Apakah setiap kali berselisih pendapat akan bertengkar dan saling memarahi?		*
3	Apakah bapak sering melihat dan mendengar istri- istri berbicara kasar kepada suami di Desa ini?	*	
4	Apakah saat istri berbicara kasar dan melawan, suami sakit	*	

	hati?		
5	Apakah istri- istri tersebut mengganggu biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
6	Apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah kebiasaan semua istri di Desa Sei Apung Jaya ?		*
7	Apakah Cuma mereka saja yang melakukan dan mengganggu berbicara kasar kepada suami hal biasa?	*	
8	Apakah bapak mengetahui arti nusyuz?	*	
9	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah durhaka?	*	
10	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah nusyuz?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Ibnu

Tabel 28

9. Angket Kepada Bapak Selamat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dan bertengkar dengan istri ?	*	
2	Apakah setiap kali berselisih pendapat akan bertengkar dan saling memarahi?		*
3	Apakah bapak sering melihat dan mendengar istri- istri berbicara kasar kepada suami di Desa ini?	*	
4	Apakah saat istri berbicara kasar dan melawan, suami sakit hati?	*	
5	Apakah istri- istri tersebut mengganggu biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
6	Apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah kebiasaan semua istri di Desa Sei Apung Jaya ?		*
7	Apakah Cuma mereka saja yang melakukan dan mengganggu berbicara kasar kepada suami hal biasa?	*	
8	Apakah bapak mengetahui arti nusyuz?	*	
9	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah durhaka?	*	
10	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah nusyuz?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Selamat

Tabel 29

10. Angket Kepada Bapak Dedi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN :	
		YA	TIDAK
1	Apakah bapak pernah berselisih pendapat dan bertengkar dengan istri ?	*	
2	Apakah setiap kali berselisih pendapat akan bertengkar dan saling memarahi?		*
3	Apakah bapak sering melihat dan mendengar istri- istri berbicara kasar kepada suami di Desa ini?	*	
4	Apakah saat istri berbicara kasar dan melawan, suami sakit hati?	*	
5	Apakah istri- istri tersebut menganggap biasa berbicara kasar kepada suami?	*	
6	Apakah berbicara kasar kepada suami memang sudah kebiasaan semua istri di Desa Sei Apung Jaya ?		*
7	Apakah Cuma mereka saja yang melakukan dan menganggap berbicara kasar kepada suami hal biasa?	*	
8	Apakah bapak mengetahui arti nusyuz?	*	
9	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah durhaka?	*	
10	Apakah istri yang berbicara kasar kepada suami adalah nusyuz?	*	

Sumber: Angket Kepada Ibu Dedi